

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Okezone.com



Gambar 4.1 Logo Profile Okezone.com

Okezone.com merupakan sebuah platform berita digital yang terkemuka di Indonesia yang menghadirkan informasi terkini dari berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, hiburan, olahraga, gaya hidup, dan teknologi. Berdasarkan informasi yang diambil dari website Okezone.com, media berita ini didirikan pada tahun 2007, Okezone.com adalah bagian dari PT Media Nusantara Citra Tbk, entitas yang juga mengelola beberapa media lainnya seperti televisi, media cetak, dan jaringan radio. Konten yang disajikan oleh Okezone.com mendapat beberapa cakupan, seperti artikel berita, liputan langsung, video, galeri foto, dan opini dari penulis dan pakar di berbagai bidang. Okezone.com aktif di dalam berbagai platform media social seperti Facebook, Twitter dan Instagram, yang Dimana mereka berbagi berita terbaru dan berinteraksi oleh pengguna.

Kantor pusat Okezone.com terletak di SINDO Building, Jalan KH.Wahid Hasyim No.38, Jakarta Pusat, Indonesia. Tagline yang sering dikaitkan dengan Okezone.com adalah “Bersama 24 Jam”, yang menekankan bahwa komitmen mereka untuk menyediakan berita terbaru dan akses informasi yang cepas kepada pembaca sepanjang 24 jam sehari. Okezone mempunyai visi dan misi yaitu berkomitmen untuk menyediakan berita yang akurat, berimbang, dan relevan bagi pembaca mereka, serta menjadi salah satu sumber berita terpercaya di Indonesia.

Okezone.com mencakup berita dari berbagai bidang, baik skala nasional maupun internasional. Mereka mempunyai rubrik khusus untuk topik-topik tertentu, seperti kesehatan, otomotif dan traveling. Okezone.com telah membangun reputasi sebagai salah satu portal berita terkemuka di Indonesia. Mereka dikenal karena cakupan berita yang luas, format konten yang beragam dan komitmennya terhadap standar jurnalisme yang tinggi.

4.1.2 Gambaran Umum Kompas.com



Gambar 4.2 Logo Profile Kompas.com

Berdasarkan informasi yang diambil dari hasil survei IPWS pada tahun 2023 yaitu Kompas.com adalah salah satu portal berita yang paling banyak dibaca di Indonesia yang merupakan bagian integral dari Kompas Gramedia Group, sebuah konglomerasi media yang menonjol di Indonesia. Sebagaimana yang ditulis di laman website Kompas.id, awal mula media ini bernama Kompas Online, yang diluncurkan pada tahun 1995 sebagai salah satu situs berita pertama di Indonesia. Sejak saat itu, platform ini telah evolusi menjadi salah satu pusat informasi utama bagi penduduk Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Kompas Online mengalami perkembangan pesat dalam hal cakupan berita, teknologi dan penggunaan media daring. Mereka mulai menyajikan berita dari berbagai bidang, termasuk berita nasional, internasional, politik, ekonomi, olahraga hiburan dan teknologi.

Pada permulaan tahun 1995, Kompas Online menjalani perubahan menjadi www.kompas.com untuk menyajikan layanan yang efisien. Dengan identitas baru tersebut, Kompas Online semakin diminati oleh pembaca setianya. Mengantisipasi potensi yang besar dalam domain digital, www.kompas.com kemudian dijadikan

sebuah entitas bisnis mandiri di bawah naungan PT. Kompas Cyber Media pada tanggal 6 Agustus 1998.

Pada tanggal 29 Mei 2008, situs berita ini melakukan pembaharuan identitas diri dengan mengubah namanya menjadi Kompas.com, mengacu pada merek dagang Kompas yang selama ini terkenal karena menyajikan jurnalisme yang bermakna. Hingga saat ini, nama Kompas.com masih bertahan dan eksis di kalangan media berita nasional. Pusat operasional Kompas.com berlokasi di Gedung Kompas Gramedia, di jalan Palmerah Selatan No.22 – 28, Jakarta, Indonesia. Kompas.com memiliki tagline atau slogan yaitu “Jernih Melihat Dunia” dengan makna dan artian yaitu mencerminkan Kompas.com untuk menyediakan berita yang jelas, objektif dan terpercaya kepada pembaca mereka, serta membantu pembaca untuk memahami dunia dengan lebih baik melalui informasi yang diberikan dan disajikan oleh Kompas.com.

4.2 Hasil Dan Analisis Penelitian

4.2.1 Framing Pemberitaan Putusan MK Terkait Perubahan Batasan Usia Minimal Capres & Cawapres di Okezone.com & Kompas.com

Analisis dilakukan pada pemberitaan yang diterbitkan oleh Okezone.com dengan topik Putusan MK terkait perubahan Batasan usia minimal Capres dan Cawapres di Okezone.com pada periode 16 Oktober 2023 – 14 Februari 2024. Pemberitaan yang akan dipilih dan dianalisis dianggap memenuhi aspek-aspek yang ada dalam analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki berdasarkan analisis Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorika. Pemberitaan tersebut juga difokuskan pada pembahasan mengenai perubahan peraturan Batasan Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberitaan yang dianalisis dengan jumlah 7 berita terpilih, dengan judul:

1. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang ditetapkan pada usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Artikel ini dipublikasikan oleh situs Okezone.com pada tanggal 16 Oktober 2023.

2. Mahasiswa di Palu melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mereka pandang kontroversial, dengan tujuan menghindari terbentuknya dinasti politik. Aksi demonstrasi tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2023.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Batas Usia Calon Presiden - Calon Wakil Presiden dianggap tidak mendesak. Dipublikasikan oleh situs web Okezone.com pada tanggal 22 Oktober 2023.
4. Aliansi Mahasiswa Jambi menggelar aksi demonstrasi menyerbu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Artikel yang dipublikasikan pada situs web Okezone.com pada tanggal 24 Oktober 2023 mencatat peristiwa tersebut.
5. Anwar Usman menyatakan kesadaran atas penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang kuat dalam muatan politiknya. Pernyataan tersebut dicatat di situs web Okezone.com pada tanggal 8 November 2023.
6. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat dikenai sanksi moril. Mahfud meminta kepada rakyat untuk menunjukkan pendapat mereka pada tanggal 14 Februari. Terdokumentasikan pada situs web Okezone.com pada tanggal 8 Desember 2023.
7. Disebutkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengomentari pernyataan Prabowo: "Kita bukan anak kecil, Mas Anies, Anda juga memahami hal tersebut." Tertera dalam laman web Okezone.com pada 12 Desember 2023.

Dari seluruh judul berita yang disajikan, peneliti berusaha menganalisis secara terperinci dan jelas tentang bagaimana penyusunan pemberitaan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan modifikasi batasan usia minimal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2024 dengan memanfaatkan analisis framing yang diajukan oleh Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Analisis ini dilakukan dengan metode analisis sebuah berita melalui empat konsep, yakni Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorika. Berikut adalah uraian analisis dari tiap berita yang telah dipilih oleh peneliti dari portal Okezone.com.

A. Analisis Artikel Berita 1

Judul : “Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang ditetapkan pada usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.”

Sumber : Okezone.com

Tanggal : 16 Oktober 2023

Ringkasan : Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan untuk mengakomodasi tuntutan terkait ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan daerah.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan terkait pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan, yaitu 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
	Lead	Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengonfirmasi keabsahan gugatan terkait syarat usia untuk calon presiden dan wakil presiden yang direvisi menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
	Latar Informasi	Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai klaim terkait batasan usia untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.
	Kutipan Sumber	Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menyatakan bahwa permohonan pemohon telah dikabulkan sebagian, sementara beliau menyimpulkan bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan secara hukum secara menyeluruh.
	Pernyataan	"Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman. "Argumentasi pemohon didasarkan pada prinsip hukum sebagian," ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. "Inti dari permohonan para pemohon tidak dapat disanggah secara hukum dalam keseluruhan," tambah

pernyataan Ketua MK, Anwar Usman.

Struktur Skrip	What	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk menerima sebagian dari permohonan Almas Tsaqibbiru Re A yang berkaitan dengan batasan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres), sementara menolak permohonan yang diajukan oleh beberapa pihak lainnya.
	<i>Where</i>	Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat
	<i>When</i>	16 Oktober 2023
	<i>Who</i>	Almas Tsaqibbiru Re A, pelaksana permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
	<i>Why</i>	Meminta perubahan terhadap syarat usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala eksekutif daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Alasan di balik permohonan tersebut adalah untuk memberikan peluang kepada calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan dalam tingkat daerah yang signifikan atau memiliki usia yang lebih muda tetapi telah membuktikan kemampuannya dalam membangun ekonomi daerah.
	<i>How</i>	Proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai petisi untuk mengubah ambang batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) melibatkan tahapan sidang, pengumuman putusan, serta kajian hukum yang dilakukan oleh majelis hakim MK. Dalam konteks ini, MK mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, dengan menetapkan modifikasi terhadap batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat (isi paragraph) (menceritakan tentang apa, setiap paragraph)

menjadi 40 tahun, atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Paragraf:

1. Menginformasikan mengenai pengkabulam permohonan materi pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang Batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A
2. Menjelaskan isi permohonan dari Almas Tsaqibbiru Re A.
3. Menyebutkan ketua MK mengabulkan permohonan tersebut Sebagian.
4. Menyatakan bahwa MK berwenang mengadili permohonan.
5. Mengutip Anwar Usman mengenai pengesahan siding.
6. Menjelaskan peranan awal, wewenang hukum pemohon menyanjung pejabat pemerintahan muda yang sukses dalam mengembangkan ekonomi daerah.
7. Pemohon memberikan data terakit kepala daerah terilih.
8. Meyampaikan isi petitium pemohon.
9. Menutup dengan menguraikan daftar gugatan batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diumumkan.

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis (penekanan berita) (gambar berita)

Laporan ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas usia minimal bagi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, serta penolakan terhadap gugatan-gugatan lain yang tidak beralasan menurut hukum menurut MK.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis (Bagaimana berita disusun, Headline Judul, Informasi yg ditekankan)

Berita tersebut disusun dengan struktur yang informatif dan kronologis, serta menekankan beberapa poin kunci terkait putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia yang diharuskan bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dalam penyusunan berita terdapat pembukaan, detail Keputusan, konteks hukum, latar belakang dan dukungan, isi Petium, Gugatan lain yang ditolak, detail siding dan putusan dan daftar gugatan. Informasi yang ditekankan dalam berita ini yaitu mengenai Keputusan MK mengabulkan gugatan, penolakan gugatan lain, konteks legal dan alasan Keputusan, latar belakang pemohonm daftar gugatan terkait Batasan usia.

2. Struktur Skrip (Urutan kronologisnya gmn, untuk pembaca memahami alur)

Berita ini dimulai dengan memberikan konteks mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan materiil terkait Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyangkut batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru RE A. Dilanjut dengan adanya kalimat pernyataan putusan resmi dari Ketua MK, Anwar Usman, yang mengumumkan pengabulan Sebagian permohonan Almas Tsaqibbiru Re A

Penulisan berita juga terdapat argument dari pihak terakit, seperti kuasa hukum Almas Tsaqibbiru Re A, yang menjelaskan mengapa mereka mengajukan permohonan tersebut. Di berita tersebut juga menyajikan daftar gugatan terkait batas usia Capres Cawapres beserta statusnya, untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca tentang perkembangan kasus terkait.

Penulsian berita ditutup dengan menyebutkan bahwa masih ada sejumlah perkara yang masih dalam tahap persidangan, serta menyatakan bahwa 7 dari 11 gugatan akan diputuskan pada tanggal tertentu, membeirkan gambaran tentang perkembangan selanjutnya dalam masalah ini. Tidak hanya itu, untuk keseluruhan dalam penulisan berita tersebut terdapat unsur 5W+1H dalam penulisan berita ini dengan berbagai jenis penjelasannya.

3. Struktur Tematik (Tema yang diangkat dan bagaimana tema itu ditulis)

Tema utama yang diangkat dalam artikel berita tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Artikel ini fokus pada perubahan batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, serta penolakan terhadap gugatan lain yang mengusulkan perubahan batas usia berbeda.

4. Struktu Retoris (Perangkat Bahasa yang digunakan, metafora, analogi/ pilihan kata)

Perangkat bahasa dalam artikel ini cenderung formal, teknis, dan objektif. Tidak ada penggunaan metafora karena tujuannya adalah menyampaikan informasi hukum secara jelas dan langsung. Pilihan kata yang digunakan mencerminkan formalitas dan keakuratan yang diperlukan dalam pelaporan keputusan pengadilan.

B. Analisis Artikel Berita

Judul : Mahaisiswa di Palu Demo Tolak Putusan MK, Tak Ingin Ada Dinasti Politik.

Sumber : Okezone.com

Tanggal : 21 Oktober 2023

RIngkasan : Mahasiswa di Palu menggelar demonstrasi untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka khawatir putusan tersebut akan membuka jalan bagi praktik politik dinasti. Demonstrasi ini menyoroti kekhawatiran bahwa keputusan MK bisa digunakan untuk memperkuat kekuasaan keluarga dalam politik, yang dinilai merugikan demokrasi.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul <i>Lead</i>	Mahaisswa di Palu Demo Tolak Putusan MK, Tak Ingin Ada Dinasti Politik Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng, Kota Palu. Aksi tersebut merupakan penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengenai pembatasan usiacalon presiden dan calon wakil presiden. Mereka khawatir putusan tersebut membuka jalan

bagi politik dinasti di Indonesia, yang dinilai merugikan sistem demokrasi.

Latar Informasi

Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pembatasan Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Kutipan Sumber

1. Koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy.
2. Perwakilan mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD), Izmail.

Keduanya memberikan pendapat dan penjelasan terkait alasan penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta tuntutan mereka dalam aksi demonstrasi tersebut..

Pernyataan

Pernyataan dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy, yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai langkah mundur bagi sistem demokrasi di Indonesia dan bahwa para mahasiswa menentang keberadaan dinasti politik dalam tatanan pemerintahan negara.

Pernyataan dari Izmail, selaku perwakilan mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD), yang menganggap dikabulkannya gugatan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai upaya membentuk dinasti politik, dengan memuluskan salah satu kandidat yang masih muda dan memiliki hubungan kekeluargaan dalam politik. Izmail menegaskan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut.

Struktur Skrip	<i>What</i>	Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Kandidat Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) memperoleh persetujuan terhadap sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 sub-bab q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
	<i>Where</i>	depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu.
	<i>When</i>	21 Oktober 2023
	<i>Who</i>	Aliansi Mahasiswa Palu
	<i>Why</i>	Penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia kandidat presiden dan wakil presiden. Khawatir akan kemungkinan terbentuknya dinasti politik.
		Penolakan terhadap kemungkinan bagi calon presiden dan wakil presiden yang berumur minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman di dalam jabatan yang terpilih melalui proses pemilihan umum untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2024.
	<i>How</i>	Aksi demonstrasi dilakukan dengan cara berkumpul di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu, sambil membawa spanduk penolakan dan menyampaikan pendapat secara lisan. Para peserta demonstrasi mungkin juga telah mengatur pertemuan dan merencanakan strategi aksi sebelumnya.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	<p>Paragraf pertama:</p> <p>Menggambarkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Palu di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu.</p> <p>Mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pembatasan Usia</p>

Kandidat Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres).

Paragraf kedua:

Menyajikan pandangan Koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy, terhadap putusan MK.

Menjelaskan bahwa putusan tersebut dianggap sebagai langkah kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia dan dianggap membuka peluang bagi terbentuknya dinasti politik.

Paragraf ketiga:

Mengulas lebih lanjut tentang dampak dari putusan MK tersebut.

Menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang bagi individu yang berusia minimum 40 tahun atau yang memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (pemilu) untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Paragraf keempat:

Menampilkan pernyataan Izmail, perwakilan mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD).

Izmail menilai bahwa gugatan usia calon presiden dan wakil presiden yang dikabulkan MK adalah upaya untuk membentuk dinasti politik, khususnya dengan merujuk pada salah satu kandidat yang masih muda dan memiliki hubungan kekeluargaan dalam politik.

Fokus dalam laporan ini adalah pada penolakan yang tegas terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

(Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Aliansi Mahasiswa Palu dan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD), melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap putusan tersebut. Mereka menegaskan bahwa putusan MK ini dianggap sebagai langkah kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia dan membukapeluang bagi terbentuknya dinasti politik. Gambar yang dipakai dalam cover penulisan berita tersebut yaitu foto Gedung Mahkamah Konstitusi.

Foto: Para mahasiswa terlihat melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Palu sambil membawa spanduk yang berhubungan dengan penolakan keputusan siding MK.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun untuk mengulas penolakan mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pembatasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini diperlihatkan melalui, Pemimpin Berita, yang memberikan ringkasan tentang protes mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Kota Palu, menentang putusan MK. Pendalaman Berita yaitu Menguraikan alasan-alasan di balik penolakan tersebut, termasuk pernyataan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD). Juga menjelaskan implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni memberikan kesempatan bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dengan usia minimum 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum untuk mengikuti Pemilu 2024.

Penekanan Informasi: Fokus utama berita adalah pada penolakan mahasiswa terhadap putusan MK, yang dipandang sebagai langkah kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia dan mendukung harapan untuk mencegah terbentuknya dinasti politik.

Penutup, Merangkum pokok-pokok penting yang telah disampaikan dalam berita dan mungkin memberikan pandangan tentang implikasi atau kelanjutan dari peristiwa tersebut.

2. Struktur Skrip

Berita dimulai dengan pengenalan konteks, yaitu aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu. Kemudian, berita menguraikan perkembangan aksi demonstrasi tersebut dengan memberikan informasi tentang alasan di balik protes tersebut, termasuk pandangan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD). Puncak berita adalah penekanan pada penolakan mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kekhawatiran mereka terhadap potensi terbentuknya dinasti politik. Berita ditutup dengan merangkum pokok-pokok penting yang telah disampaikan dalam berita dan mungkin memberikan pandangan tentang implikasi atau kelanjutan dari peristiwa tersebut. Alur ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk alasan di baliknya dan implikasinya.

3. Struktur Tematik

Subjek yang dibahas dalam laporan ini adalah penolakan yang ditunjukkan oleh mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia kandidat yang ingin menjadi presiden dan wakil presiden, serta keprihatinan mereka terhadap kemungkinan adanya pembentukan dinasti politik. Tema ini ditulis dalam berita dengan menyoroti pernyataan-pernyataan dan aksi mahasiswa yang menentang putusan MK tersebut. Berita memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan di balik penolakan tersebut, seperti pandangan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD), yang menyampaikan kekhawatiran akan potensi terbentuknya dinasti politik dan dampak negatifnya terhadap demokrasi Indonesia.

4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan deskripsi untuk menggambarkan tempat kejadian, yaitu aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu. Mengutip langsung

pernyataan-pernyataan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy, dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD), Izmail, untuk memberikan sudut pandang mereka. Mahasiswa menyatakan pendapat dan penolakan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan dimensi subjektivitas dan emosi dalam berita. Berita memberikan penjelasan dan penegasan terhadap alasan-alasan di balik penolakan mahasiswa terhadap putusan MK, serta konsekuensi dari putusan tersebut. Berita ini memberikan informasi mengenai isi putusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya, sehingga membantu pembaca memahami konteks lebih baik. Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini meliputi deskripsi, kutipan langsung, ekspresi pendapat, penjelasan dan penegasan, serta klarifikasi informasi.

C. Analisis Artikel Berita


Judul : Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Tak Ada Urgensinya.

Sumber : Okezone.com

Tanggal : 22 Oktober 2023

Ringkasan : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS kritik putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memungkinkan Capres-Cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat pengalaman sebagai kepala daerah. BEM menilai putusan tak mendesak, sementara publik ragu legal standing pemohon uji materiil. Diskusi terbuka diadakan untuk bahas lebih lanjut.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dinilai tidak memiliki urgensi yang memadai.
	<i>Lead</i>	Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) disebut tidak memperlihatkan keperluan mendesak. Pendapat ini disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam dialog



Latar Informasi

terbuka mengenai tanggapan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan Capres-Cawapres.

Kritik yang disampaikan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dianggap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai kurang mendesak atau kurang mempunyai urgensi yang memadai.

Kutipan Sumber

"Menurut pandangan kami, dengan alasan penuntut yang menegaskan persyaratan calon presiden-wakil presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menurut kami tidak menunjukkan keperluan untuk diubah, namun pada akhirnya mendapat persetujuan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Muhammad Vagasty.

Pernyataan

Perspektif yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) tidak memiliki signifikansi yang penting, yang diungkapkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS).

Pendapat Presiden BEM FH UNS Muhammad Vagasty mengenai klaim terhadap persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 subbab q undang-undang Pemilihan Umum tidak mengindikasikan

kebutuhan perubahan yang mendesak.

Pernyataan Prama AdityaGraha, Presiden BEM FISIP UNS 2023, bahwa putusan MK merusak reputasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Ungkapan keberatan terhadap permohonan uji materiil yang diajukan oleh AlmasTsaqibbiru Re A, mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA), dan keraguan atas legal standing Almas.

Pengundangan untuk menghadiri forum diskusi yang bertopik "Ruang Kolaborasi", yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS, serta BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNS pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 di kedai Bento Kopi UNS pukul 15.00 WIB.

Struktur Skrip

What

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), serta tanggapan serta pandangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan tersebut.

Where

Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo

When

22 Oktober 2023

Who

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) di

**Struktur
Tematik**

Why

Universitas Sebelas Maret (UNS).

Perbedaan pandangan mengenai urgensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak hanya didiskusikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai tanggapan terhadap putusan MK mengenai persyaratan Capres-Cawapres.

How

Pandangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dianggap tidak memerlukan tindakan segera, dan pandangan ini diungkapkan melalui diskusi terbuka serta siaran pers.

**Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat**

Pengantar tentang pandangan BEM Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA UNS yang menyatakan bahwa putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres dianggap tidak urgensi.

Pernyataan dari Presiden BEM FH UNS, Muhammad Vagastya, yang menegaskan bahwa putusan MK tidak mendesak untuk diubah.

Pengantar tentang polemik dissenting opinion dari empat hakim MK dan keganjilandalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Sorotan terhadap pernyataan hakim MK, Saldi Isra, yang menyampaikan pengalaman

aneh dalam proses pengambilan keputusan.

Kritik dari Prama Aditya Graha, Presiden BEM FISIP UNS 2023, terhadap putusan MK dan keraguan publik terhadap integritas MK sebagai Guardian of Constitution.

Penjelasan mengenai permohonan pemeriksaan substansi Pasal 169 Poin q yang diajukan oleh AlmasTsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa di UNSA, namun kelayakan hukum Almas dipertanyakan oleh masyarakat.

Analisis terhadap pandangan Khoirul Umam, Kepala Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret tahun 2023, mengenai ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengambilan keputusan, dan urgensi untuk mempertimbangkan alasan materil yang diajukan oleh pihak yang mengajukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) UNS, BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNS, dan BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNS, mengenai topik "Ruang Kolaborasi", direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin, 23 Oktober 2023, di Bento KopiUNS mulai pukul 15.00 WIB.

Fokus utama dalam laporan ini adalah pada penolakan dan kritik yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Ilustrasi yang digunakan dalam sampul penerbitan berita tersebut adalah gambar bangunan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun dengan struktur yang mengikuti format berita pada umumnya, Berita dimulai dengan pengenalan masalah atau kejadian, yaitu penolakan dan kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Paragraf-paragraf selanjutnya menyajikan detail-detail terkait dengan sikap dan argumen yang disampaikan oleh BEM Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA UNS. Ini termasuk pernyataan langsung dari perwakilan BEM, sorotan terhadap dissenting opinion dari hakim MK, dan penjelasan mengenai legal standing pemohon uji materiil. Berita ditutup dengan memberikan informasi mengenai rencana diskusi yang akan dilakukan oleh BEM untuk membahas lebih lanjut masalah ini.

Data yang terfokus dalam laporan ini adalah penolakan serta kritik yang diproklamasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA dari Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

2. Struktur Skrip

Alur berita ini menggunakan alur kronologis, di mana informasi disusun berdasarkan urutan waktu atau kejadian. Berita dimulai dengan pengenalan masalah, yaitu penolakan dan kritik BEM UNS terhadap putusan MK, dan kemudian berlanjut dengan pemberian informasi secara bertahap tentang perkembangan dan argumen yang mendukung penolakan tersebut. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti perkembangan cerita secara terstruktur dari awal hingga akhir.

3. Struktur Tematik

Tema yang ditekankan dalam laporan ini adalah penolakan dan kritik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Laporan tersebut menyoroti respons serta argumen yang dikemukakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) di Universitas Sebelas Maret (UNS). Berita menyoroti pernyataan-pernyataan langsung dari perwakilan BEM, polemik dissenting opinion dari hakim MK, serta pandangan kritis terhadap integritas MK sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, berita juga menampilkan rencana diskusi yang diinisiasi oleh BEM untuk membahas lebih lanjut masalah ini.

4. Struktur Retoris

Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini menggunakan bahasa formal dan akademik. Penyampaiannya jelas dan faktual, dengan penggunaan istilah-istilah hukum dan politik yang spesifik. Selain itu, berita ini juga mencakup pernyataan opini dari berbagai pihak yang terlibat, memberikan dimensi subjektivitas dalam penyampaian informasi. Penekanannya pada argumen dan pandangan yang beragam menunjukkan pendekatan yang cermat dan berimbang dalam pemberitaan.

D. Analisis Artikel Berita

Judul : Serbu Gedung DPRD, Aliansi Mahasiswa Jambi Demo Tolak Putusan MK.

Sumber : Okezone.com

Tanggal : 24 Oktober 2023

Ringkasan : Aliansi Mahasiswa Jambi melakukan unjuk rasa menolak keputusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres di Gedung DPRD Jambi. Mereka menilai keputusan MK memuluskan dinasti politik dan merugikan demokrasi. Unjuk rasa dimulai dari Universitas Jambi menuju Gedung DPRD, dengan harapan keputusan MK dapat digagalkan. Meskipun tidak berhasil bertemu dengan pimpinan DPRD, mereka berencana menggelar aksi lanjutan.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Aliansi Mahasiswa Jambi melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD sebagai respons

		terhadap penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
	Lead	Gelombang protes terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terus berlanjut, salah satunya dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi.
	Latar Informasi	Gelombang demonstrasi yang terus berlanjut menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Aksi protes tersebut diadakan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi di Gedung DPRD Jambi pada tanggal 23 Oktober 2023.
	Kutipan Sumber	"Keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap merusak prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Mahasiswa berpendapat bahwa dinasti politik berpotensi menciptakan kekuasaan otoriter jika tidak segera dicegah dan dihentikan."
	Pernyataan	Para mahasiswa beranggapan bahwa dinasti politik memiliki potensi untuk menciptakan pemerintahan yang otoriter jika tidak dicegah dan dihentikan segera.
Struktur Skrip	What	Demonstrasi yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
	Where	Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi.
	When	23 Oktober 2023

Struktur
Tematik

Who

Aliansi Mahasiswa
Jambi.

Why

Mengekspresikan alasan atau tujuan di balik unjuk rasa tersebut. Para mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang mereka anggap merugikan demokrasi.

How

Mahasiswa mengadakan demonstrasi dengan berjalan kaki dari Universitas Jambi (Unja) Telanaipura menuju persimpangan 4 BI Kota Jambi. Setelah itu, mereka berorasi di tempat tersebut sebelum akhirnya bergerak ke Gedung DPRD Jambi untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat

Paragraf 1: Pengantar mengenai gelombang protes yang terus berlanjut, kali ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi dengan melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Jambi.

Paragraf 2: Pernyataan dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Jambi, Reza Kurniawan, yang menyatakan tuntutan

untuk DPRD tidak mengesahkan atau menolak keputusan MK.

Paragraf 3: Penjelasan sikap para mahasiswa menentang keputusan MK yang memungkinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres dan harapan agar keputusan tersebut digagalkan.

Paragraf 4: Penilaian bahwa putusan MK dinilai merusak demokrasi dan berpotensi menciptakan dinasti politik yang bertentangan dengan semangat reformasi.

Paragraf 5: Penyemangatan semangat perjuangan oleh Reza Kurniawan dan penegasan bahwa mereka siap untuk berjuang dalam aksi protes.

Paragraf 6: Menyatakan bahwa eksistensi dinasti politik berlawanan dengan semangat reformasi dan mencatat pencalonan Gibran sebagai langkah

mundur dalam proses reformasi.

Paragraf 7: Penjelasan tentang jalannya aksi protes, mulai dari Universitas Jambi hingga Gedung DPRD Jambi, serta rencana untuk menggelar aksi lanjutan yang lebih besar.

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Penekanan utama dalam artikel berita ini adalah tentang protes dan penolakan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Berita menyoroti sikap keras dan determinasi para mahasiswa dalam menentang keputusan MK, serta menyampaikan pernyataan mereka yang menilai bahwa keputusan tersebut merusak demokrasi dan berpotensi menciptakan dinasti politik yang bertentangan dengan semangat reformasi

Gambar yang dipakai dalam cover penulisan berita tersebut yaitu foto para Aliansi mahasiswa yang sedang unjuk rasa didepan halaman Gedung DPRD Jambi.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun dengan memberikan informasi mengenai protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Pengantar: Berita dimulai dengan pengenalan bahwa gelombang protes menentang keputusan MK terus berlanjut, kali ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi. Tuntutan dan Alasan Protes: Koordinator Aliansi Mahasiswa Jambi, Reza Kurniawan, menuntut agar DPRD tidak mengesahkan atau menolak keputusan MK. Penjelasan mengenai alasan protes, yaitu pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres dan potensi terbentuknya dinasti politik. Penilaian Terhadap Keputusan MK: Menyoroti penilaian bahwa keputusan MK dinilai merusak demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi. Semangat Perjuangan Mahasiswa: Penegasan bahwa mahasiswa siap untuk terus berjuang melalui aksi protes, bahkan dengan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar jika diperlukan. Penjelasan Jalannya Aksi: Menyajikan informasi tentang jalannya aksi protes, mulai dari Universitas Jambi hingga Gedung DPRD Jambi, dan rencana untuk menggelar aksi lanjutan yang lebih besar. Informasi yang ditekankan dalam berita ini adalah penolakan dan kritik yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi terhadap keputusan MK, serta penekanan pada semangat perjuangan mahasiswa dalam menegakkan demokrasi dan mencegah terbentuknya dinasti politik.

2. Struktur Skrip

Alur berita ini mengikuti kronologi peristiwa protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi, dari unjuk rasa di Gedung DPRD Jambi hingga rencana untuk menggelar aksi lanjutan. Penekanan pada tuntutan, alasan protes, dan semangat perjuangan mahasiswa memperkuat alur berita ini dalam menyampaikan pesan protes dan penolakan mereka terhadap keputusan MK.

3. Struktur Tematik

Topik yang diangkat dalam berita ini adalah penolakan dan demonstrasi mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Topik ini disajikan dengan menyoroti aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi di Gedung DPRD Jambi. Artikel menyajikan tuntutan, alasan protes, dan semangat perjuangan mahasiswa dalam menentang keputusan MK. Penulisan tema ini menggambarkan aksi mahasiswa sebagai respons terhadap isu politik dan hukum yang signifikan, menekankan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam mendorong perubahan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

4. Struktur Retoris

Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini cenderung formal. Meskipun beberapa elemen seperti kutipan langsung dan bahasa emosional dapat menambahkan dimensi personal, gaya penulisan secara keseluruhan tetap mengikuti standar formal dalam penyampaian informasi. Penekanan pada argumen, tuntutan, dan analisis mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi membuat berita ini terdengar serius dan mengikuti norma-norma penulisan jurnalisme.

Penggunaan analogi "keberadaan dinasti politik bertentangan dengan semangat reformasi yang menghentikan" untuk menunjukkan kontradiksi antara nilai-nilai reformasi dan praktik politik saat ini.

E. Analisis Artikel Berita

Judul : Anwar Usman: Saya Sadar Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Kuat Muatan Politiknnya

Sumber : Okezone.com

Tanggal : 8 November 2023

Ringkasan : Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengakui bahwa perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres memiliki muatan politik yang kuat. Meskipun demikian, Anwar menyatakan bahwa sebagai hakim konstitusi, ia tetap berpegang pada asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memutuskan berdasarkan hati nurani. Anwar juga menegaskan bahwa ia tidak pernah takut terhadap tekanan atau fitnah, bahkan saat ada tuduhan bahwa MK menjadi "Mahkamah Keluarga".

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
-------------------	-----------------	------------------

Struktur Sintaksi	Judul	Anwar Usman: Saya Sadar Putusan Batas Usia Capres-CawapresKuat Muatan Politiknya
	Lead	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan bahwa ia menyadari bahwa perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden sangat kental dengan muatan politik.
	Latar Informasi	Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengakui muatan politik kuat dari perkara 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Anwar juga menegaskan bahwa sebagai hakim konstitusi, dia memutuskan berdasarkan asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa takut akan tekanan dari siapapun. Selain itu, Anwar juga membahas fitnah yang menyerang dirinya setelah memutuskan perkara tersebut, dengan tuduhan bahwa MK menjadi "Mahkamah Keluarga".
	Kutipan Sumber	"Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap merusak demokrasi di Indonesia. Para mahasiswa berpendapat bahwa dinasti politik berpotensi menciptakan kekuasaan yang otoriter jika tidak segera dicegah dan dihentikan."
	Pernyataan	"Saya menyadari sepenuhnya bahwa ketika menangani kasus terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (PUU) Pemilu, terutama yang berkaitan dengan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, kasus tersebut memiliki dimensi politik yang sangat signifikan." -Anwar Usman

Struktur Skrip	What	Pernyataan yang dibuat oleh Anwar Usman terkait perkara 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Capres dan Cawapres, serta tanggapannya terhadap fitnah yang dialamatkan kepadanya.
	Where	Gedung Mahkamah KONstitusi (MK) Jakarta.

**Struktur
Tematik**

When

8 November 2023

Who

Anwar Usman, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengeluarkan pernyataan mengenai kasus 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, dan juga responsnya terhadap tuduhan fitnah yang ditujukan kepadanya.

Why

Pernyataan Anwar Usman yang mengetahui bahwa isu mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden memiliki implikasi politis yang signifikan dan dia memimpin sidang yang membahas hal tersebut.

How

Anwar Usman memutuskan sesuatu berdasarkan hati Nurani, prinsip-prinsip hukum, dan keyakinannya sebagai seorang hakim konstitusi.

**Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat**

Setiap paragraf dalam berita ini menceritakan tentang pernyataan dan pandangan Anwar Usman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Paragraf 1: Anwar Usman menyatakan bahwa perkara tentang batas usia Capres dan Cawapres memiliki muatan politik yang sangat kuat, namun dia sebagai hakim konstitusi tetap menjunjung tinggi asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku.

Paragraf 2: Anwar Usman menegaskan bahwa dia tidak takut terhadap tekanan apapun dalam memutuskan suatu perkara dan selalu bertindak berdasarkan hati nurani serta keyakinannya sebagai seorang hakim yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Paragraf 3: Anwar Usman mengungkapkan bahwa dia telah menjadi korban fitnah

yang keji setelah memutuskan perkara tentang batas usia Capres dan Cawapres, di mana banyak pihak mengatakan bahwa MK telah menjadi Mahkamah Keluarga.

Paragraf 4: Anwar Usman menegaskan bahwa keputusan MK tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi juga berdampak untuk generasi mendatang, berbeda dengan keputusan politisi yang seringkali didasarkan pada kepentingan pemilu.

Dengan penekanan pada kesadaran akan muatan politik, kepatuhan pada prinsip hukum, penolakan terhadap fitnah, dan tanggapan terhadap kritik, berita ini memberikan gambaran komprehensif tentang pandangan dan sikap Anwar Usman terhadap kasus tersebut.

Gambar yang dipakai dalam cover penulisan berita tersebut yaitu foto anwar usman didepan halaman yang bertuliskan "Mahkamah Konstitusi" dengan pose dua tangan diangkat keatas.

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun secara berurutan, dimulai dengan pernyataan Anwar Usman mengenai muatan politik dalam perkara tentang batas usia Capres dan Cawapres. Kemudian, berita menjelaskan bahwa Anwar Usman tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan tidak takut terhadap tekanan politik dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi. Selanjutnya, berita menyoroti bahwa Anwar Usman menghadapi fitnah dan kritik terkait keputusan MK, namun dia menegaskan bahwa keputusan tersebut memiliki dampak jangka panjang yang penting bagi generasi mendatang.

Informasi yang ditekankan dalam berita ini adalah pandangan dan sikap Anwar Usman terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan olehnya dan implikasi politik serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Berita menyoroti

kesadaran akan muatan politik dalam keputusan hukum, prinsip kepatuhan pada hukum, penolakan terhadap fitnah, dan tanggapan terhadap kritik yang dialamatkan padanya.

2. Struktur Skrip

Aalur berita ini mengikuti urutan kronologis pernyataan dan tanggapan Anwar Usman terhadap isu yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Anwar Usman tentang Muatan Politi, Anwar Usman menyatakan kesadarannya akan muatan politik dalam perkara batas usia Capres dan Cawapres yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dia mengakui bahwa perkara tersebut memiliki implikasi politik yang kuat. Pernyataan Kepatuhan pada Prinsip Hukum, Anwar Usman menegaskan bahwa meskipun menyadari muatan politik dalam kasus tersebut, dia tetap mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menekankan pentingnya independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugas mereka. Pemberitahuan tentang Fitnah yang Diterima, Anwar Usman mengungkapkan bahwa dia menjadi korban fitnah terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres dan Cawapres. Dia menunjukkan sikap teguh dalam menghadapi tuduhan dan kritik yang tidak beralasan. Tanggapan Terhadap Kritik, Anwar Usman memberikan tanggapannya terhadap kritik yang dialamatkan padanya, menegaskan bahwa keputusan MK memiliki dampak jangka panjang yang mempengaruhi generasi mendatang. Ini menunjukkan pentingnya pertimbangan jangka panjang dalam pembuatan keputusan hukum.

3. Struktur Tematik

Tema yang diangkat dalam berita ini adalah kesadaran akan muatan politik dalam keputusan hukum, prinsip kepatuhan pada hukum, penolakan terhadap fitnah, dan tanggapan terhadap kritik. Tema ini ditulis dengan memberikan sorotan pada pernyataan dan sikap Anwar Usman sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan MK tentang batas usia Capres dan Cawapres. Secara keseluruhan, tema-tema ini ditulis dengan memberikan pernyataan langsung dari Anwar Usman serta menguraikan konteks dan implikasi dari pernyataan-pernyataan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap dan pandangan Anwar Usman terhadap isu yang diangkat.

4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan pernyataan langsung dari Anwar Usman untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pembaca. Berita ini menggunakan bahasa yang formal, yang sesuai dengan gaya penulisan berita dalam konteks jurnanisme. Hal ini tercermin dalam penggunaan struktur kalimat yang terorganisir dengan baik dan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan lugas kepada pembaca.

F. Analisis Artikel Berita

Judul : Putusan MK Hanya Bisa Di Sanksi Moril, Mahfud Minta Rakyat Tunjukkan di 14 Februari.

Sumber : Okezone.com

Tanggal : 8 Desember 2023

Ringkasan : Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menjawab pertanyaan mahasiswa terkait putusan MK yang dipandang melukai akal waras dan sarat akan dinasti politik. Mahfud menjelaskan bahwa meskipun Gibran sah sebagai Cawapres, pamannya, Anwar Usman, telah dicopot dari jabatannya sebagai sanksi etik. Namun, Mahfud menekankan bahwa tidak ada hukuman lain yang bisa diberikan, kecuali sanksi moral sosial di Masyarakat.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<i>Struktur Sintaksi</i>	<i>Judul</i>	Putusan MK Hanya Bisa Di Sanksi Moril, Mahfud Minta Rakyat Tunjukkan di 14 Februari
	<i>Lead</i>	Dalam acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk 'Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas' di World Trade Centre Kuala Lumpur pada Jumat, 8 Desember 2023, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, sekali lagi dimintai pandangan mengenai kontinuitas politik dalam konteks dinasti.
	<i>Latar Informasi</i>	tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan seorang mahasiswa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap memiliki muatan politik dan melukai akal sehat, terutama terkait dengan dinasti

politik. Mahfud menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, ada sanksi moral dan sosial yang bisa timbul, termasuk pemilihan pemimpin dalam Pemilu 14 Februari 2024 sebagai bentuk hukuman lanjutan dari masyarakat.

Kutipan Sumber

"Kehadiran keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mungkin dikenakan sanksi secara moral semata, dengan Mahfud MD mengajukan permintaan kepada warga untuk mengekspresikannya pada tanggal 14 Februari."

Pernyataan

Mahfud MD menekankan keterbatasan dalam sanksi yang dapat diberikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, terutama terkait dengan isu dinasti politik. Pernyataan tersebut menekankan bahwa sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi moral, seperti sanksi etik dan sanksi sosial di Masyarakat.

Struktur Skrip

What

Tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan tentang putusan Mahkamah KONstitusi yang memengaruhi Keputusan politik dan isu dinasti politik terkait Cawapres dan Gbran Rakabuming Raka.

Where

World Trade Centre Kuala Lumpur, pada Jumat (8/12/2023).

When

Jumat, 8 Desember 2023.

Who

Mahfud MD, calon wakil presiden (Cawapres)

Why

Justifikasi di balik pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh Mahfud MD. Dia menjelaskan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah legal dan mengikat, isu dinasti politik yang muncul menjadi perhatian.

How

Mekanisme yang diajukan oleh Mahfud MD untuk memberikan hukuman lanjutan, baik melalui

**Struktur
Tematik**

**Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat**

sanksi sosial maupun melalui proses demokratis.

Pertanyaan Mahasiswa tentang Dinasti Politik: Paragraf ini membahas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa Abdul Rahman dari Universiti Teknologi Mara kepada Mahfud MD mengenai tanggapannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap melukai akal waras dan berpotensi menciptakan dinasti politik.

Tanggapan Mahfud MD tentang Putusan MK: Paragraf ini menjelaskan tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa, di mana dia menyatakan bahwa meskipun putusan MK sudah legal dan mengikat, hal itu tidak meniadakan isu politik dinasti. Dia menjelaskan bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai Cawapres, pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik dan tidak bisa lagi memimpin sidang yang berkaitan dengan Pemilu.

Sanksi Moral dan Hukuman Lanjutan: Paragraf ini membahas sanksi moral dan hukuman lanjutan yang bisa diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menyebutkan bahwa selain sanksi etik, juga terdapat sanksi sosial di masyarakat, namun tidak ada lagi yang bisa dilakukan secara hukum terhadap pihak yang bersangkutan.

Hukuman Lebih Lanjut melalui Pemilu: Paragraf ini mengungkapkan saran Mahfud MD kepada masyarakat untuk memberikan hukuman lebih lanjut kepada mereka yang terlibat dalam kasus tersebut melalui hak suara dalam Pemilu 14 Februari 2024. Dia menekankan bahwa pilihan masyarakat dalam pemilu dapat dianggap sebagai hukuman

**Struktur
Retoris**

**Kata, idiom, gambar
Foto, grafis**

lebih lanjut terhadap mereka yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penekanan dalam artikel berita ini terutama pada tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial terkait dinasti politik. Mahfud MD menegaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Dia menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden (Cawapres), pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD juga menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang.

Gambar yang digunakan dalam artikel cover berita ini adalah yaitu foto Mahfud MD yang sedang menjadi pembicara.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun dengan memperkenalkan konteks dialog kebangsaan antara Mahfud MD dan seorang mahasiswa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dinasti politik. Informasi yang ditekankan adalah tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa tersebut, di mana dia menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Mahfud MD menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden (Cawapres), pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD juga menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Berita ini mencoba menekankan tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial terkait dinasti politik. Mahfud

MD menegaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian.

2. Struktur Skrip

Berita ini dimulai dengan pemberian pertanyaan oleh seorang mahasiswa kepada Mahfud MD dalam sebuah dialog kebangsaan di World Trade Centre Kuala Lumpur. Mahasiswa tersebut menanyakan tanggapan Mahfud MD terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial terkait dinasti politik.

Kemudian, Mahfud MD memberikan tanggapannya, menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Dia juga menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden (Cawapres), pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Alur berita ini mengikuti urutan pertanyaan dari mahasiswa, tanggapan Mahfud MD, dan penjelasan lebih lanjut dari Mahfud MD tentang isu tersebut.

3. Struktur Tematik

Tema yang diangkat dalam berita ini adalah tanggapan Mahfud MD terhadap isu kontroversial tentang dinasti politik, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka. Tema ini ditulis dengan menyajikan dialog antara Mahfud MD dan seorang mahasiswa yang menanyakan pendapatnya tentang putusan MK terkait dinasti politik. Mahfud MD menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Dia juga menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden, pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Dengan demikian, tema tentang dinasti politik dan putusan MK disampaikan melalui dialog dan tanggapan Mahfud MD dalam artikel ini.

4. Struktur Retoris

Perangkat bahasa yang digunakan terbilang formal karena berita ini mengutamakan penyampaian informasi yang jelas dan objektif mengenai suatu isu penting dalam konteks politik. Kutipan langsung dari Mahfud MD digunakan untuk menyampaikan pendapat langsung dari narasumber. Mahfud MD menggunakan argumentasi untuk menjelaskan pandangannya terkait dengan isu dinasti politik dan putusan MK. Penggunaan bahasa persuasif untuk mempengaruhi pemikiran pembaca, terutama dalam memberikan penjelasan dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

G. Analisis Artikel Berita

Judul : Disinggung Putusan MK, Prabowo: kita BUKAN Anak Kecil Mas Anies, Anda Juga Paham.

Sumber : Okezone.com

Tanggal : 12 Desember 2023

Ringkasan : Dalam debat calon presiden 2024, Anies Baswedan menyindir Prabowo Subianto tentang pelanggaran etika dalam putusan MK. Prabowo menegaskan bahwa keputusan MK sudah final dan harus dilaksanakan, menegaskan bahwa Anies juga seharusnya faham. Prabowo juga menyatakan bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat, dan jika dinilai melanggar hukum, rakyat tidak perlu memilihnya. Dia juga menyatakan bahwa akan legowo jika tidak terpilih dan tidak takut kehilangan jabatan.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Disinggung Putusan MK, Prabowo: kita BUKAN Anak Kecil Mas Anies, Anda Juga Paham.
	Lead	Anies Baswedan, calon presiden dengan nomor urut 1, mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden kepada Prabowo Subianto, yang merupakan calon presiden dengan nomor urut 2.
	Latar Informasi	pertanyaan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto mengenai perasaannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres). Prabowo menegaskan bahwa keputusan

MK sudah final dan harus dilaksanakan, serta menekankan bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat.

Kutipan Sumber

"Perbuatan melanggar kode etik telah ditindaklanjuti dan diputuskan, pada saat itu oleh pihak berwenang yang bersangkutan. Selanjutnya, langkah-langkah tersebut telah diambil dan masih menjadi subjek perdebatan," ujar Prabowo.

Pernyataan

Pernyataan dalam berita tersebut menunjukkan upaya Prabowo untuk menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) sudah final dan harus dijalankan. Dia juga menekankan pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam menentukan nasib pemimpin mereka. Hal ini mencerminkan dinamika politik terkait kewenangan hukum dan partisipasi demokratis dalam proses pemilihan presiden..

Struktur Skrip

What

Tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan tentang putusan Mahkamah KONstitusi yang memengaruhi Keputusan politik dan isu dinasti politik terkait Cawapres dan Gbran Rakabuming Raka.

Where

Berita ini berkaitan dengan dialog dan debat antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang terjadi di KPU, Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2023.

When

12 Desember 2023.

Who

Prabowo Subianto & Anies Baswedan

Why

Anies Baswedan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelanggaran etika berat yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perasaan Prabowo terkait dengan putusan tersebut

How

Anies Baswedan menyatakan perasaannya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi

**Struktur
Tematik**

**Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat**

(MK) tentang pelanggaran etika berat yang terkait dengan Prabowo Subianto.

Prabowo merespons pertanyaan tersebut dalam konteks debat antar calon presiden.

Anies Baswedan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia untuk kandidat presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Anies bertanya kepada Prabowo Subianto tentang perasaannya terkait putusan MK tentang pelanggaran etika berat.

Prabowo menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia kandidat presiden dan wakil presiden bersifat definitif dan harus dijalankan, sambil menegaskan bahwa Anies seharusnya memperoleh pemahaman yang sama akan hal tersebut.

Prabowo menyampaikan bahwa seluruh keputusan berada dalam wewenang masyarakat, dan bila tandem nomor dua (Prabowo dan Gibran) terlihat melanggar ketentuan hukum, maka masyarakat tidaklah diharuskan untuk memilihnya.

Prabowo menyatakan bahwa dia akan menerima hasil pemilihan dengan legowo, tanpa takut kehilangan jabatan.

**Struktur
Retoris**

**Kata, idiom, gambar
Foto, grafis**

Penekanan dalam berita ini terutama berfokus pada interaksi antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam debat calon presiden tahun 2024, khususnya mengenai pertanyaan Anies tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran etika berat yang terkait dengan Prabowo. Berita ini juga menyoroti tanggapan Prabowo terhadap pertanyaan tersebut, menekankan pentingnya

kepatuhan terhadap keputusan MK dan penekanan pada keputusan yang berada di tangan rakyat.

Foto yang dipergunakan dalam sampul laporan ini menampilkan citra Prabowo Subianto ketika berlangsungnya perdebatan Pemilihan Umum, dengan sikap tubuh yang menyerupai sikap seorang yang menyampaikan permohonan maaf.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun dengan mengikuti percakapan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, yang bertanya dan menjawab mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran etika berat yang terkait dengan Prabowo. Informasi yang berusaha ditekankan adalah pandangan kedua kandidat tentang putusan MK dan tanggapan mereka terhadap isu tersebut, serta penekanan pada kepatuhan terhadap hukum dan keputusan yang berada di tangan rakyat. Fokus berita ini adalah tanggapan Prabowo Subianto terhadap pertanyaan Anies Baswedan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan adanya pelanggaran etika serius yang terkait dengan Prabowo. Prabowo menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan MK dan menekankan bahwa keputusan itu harus dijalankan.

2. Struktur Skrip

Alur penulisan dalam berita ini dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto mengenai perasaannya terkait putusan MK tentang pelanggaran etika. Kemudian, Prabowo memberikan tanggapannya dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan MK dan menyoroti bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat. Dia juga menekankan bahwa dirinya akan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Alur penulisan ini mengikuti urutan pertanyaan, respons, dan penekanan pada poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh Prabowo.

3. Sktruktur Tematik

Topik yang diperbincangkan dalam laporan tersebut adalah tanggapan yang diberikan oleh Prabowo Subianto terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelanggaran etika dan batas usia untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tema ini ditulis dengan menyoroti interaksi antara kedua calon presiden tersebut dalam sebuah debat, di mana Prabowo memberikan responsnya secara tegas terhadap pertanyaan Anies dan menegaskan pandangannya terkait keputusan MK serta peran penting yang dimiliki oleh rakyat dalam proses pemilihan. Selain itu, tema ini juga menyoroti sikap lapang dada yang diungkapkan oleh Prabowo terkait hasil pemilihan dan keterbukaannya terhadap opsi jika tidak terpilih.

4. Struktur Retoris

Dalam berita ini, digunakan beragam perangkat bahasa yang mencerminkan kesan formal dan resmi. Contohnya, dalam sesi debat pertama antara calon presiden 2024, Anies Baswedan mempertanyakan perasaan Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan adanya pelanggaran etik yang signifikan dalam putusannya. Terdapat pula penekanan dari Prabowo bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden sudah bersifat final dan harus dijalankan. Penulisan ini memperkuat kesan formal dan mempertegas argumen yang disampaikan dalam konteks wawancara atau dialog antar calon presiden.

4.2.2 Framing Pemberitaan Putusan MK Terkait Perubahan Batasan Usia Minimal Capres & Cawapres di Kompas.com

Analisis dilakukan pada pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas.com dengan topik Putusan MK terkait perubahan Batasan usia minimal Capres dan Cawapres di Okezone.com pada periode 16 Oktober 2023 – 14 Februari 2024. Pemberitaan yang akan dipilih dan dianalisis dianggap dapat memenuhi aspek-aspek yang ada dalam analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki atas dasar analisis Sintaksi, Skrip, Tematik dan Retoris, berfokus juga terhadap pembahasan tentang perubahan peraturan Batasan usia Capres dan Cawapres.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberitaan yang dianalisis dengan jumlah 7 berita terpilih, dengan judul:

1. Putusan MK: Kepala Daerah Belum Berusia 40 Tahun Bisa Maju Pilpres, Berlaku Mulai Pemilu 2024, pada 16 Oktober 2023
2. MK Dinilai Lampauio Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi sebab Ubah Syarat Capres-Cawapres, pada 17 Oktober 2023
3. Saat siaat Anwar Usman Ubah Putusan MK 180 Derajat Diungkap..., pada 17 Oktober 2023
4. Babak Baru Polemik Putusan MK soal Batas Capres dan Cawapres, Polisi Kini Terlibat, pada 18 November 2023
5. Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres Dianggap Mengacu ke Syarat Peminan KPK, pada 19 November 2023
6. MK: Anwar Usman Tak Ikut Putus “Gugatan Ulang” Usia Capres-awapres, pada 21 November 2023
7. Syarat Usia Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Pilpres Tanpa Prabowo-Gibran, pada 19 November 2023
8. Pertimbangan MK Nyatakan Putusan Usia Cawapres Tak Cacat Formil walau Langgar Etik, pada 16 Januari 2024

Dari seluruh judul berita tersebut, peneliti berupaya untuk menganalisis bagaimana penyajian berita mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perubahan Batasan Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk Pemilihan Umum 2024 secara terperinci dan jelas menggunakan analisis framing yang diajukan oleh Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis sebuah berita dengan empat konsep, yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorika. Berikut adalah rincian analisis dari setiap berita yang telah dipilih oleh peneliti dari situs Kompas.com.

H. Analisis Artikel Berita

Judul : Putusan MK: Kepala Daerah Belum Berusia 60 Tahun Bisa Maju Pilpres, Berlaku Mulai Pemilu 2024.

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 16 Oktober 2023

Ringkasan : Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan ini memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Putusan tersebut mulai berlaku pada Pemilu 14 Februari 2024.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Putusan MK: Kepala Daerah Belum Berusia 60 Tahun Bisa Maju Pilpres, Berlaku Mulai Pemilu 2024.
	Lead	Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan gugatan dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan batasan usia minimum bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
	Latar Informasi	Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan gugatan terkait ketentuan mengenai batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, MK juga memutuskan bahwa individu yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini dilatarbelakangi oleh permohonan gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa).
	Kutipan Sumber	Hingga seluruhnya norma yang dimaksudkan "berumur minimum 40 tahun atau pernah menjabat dalam suatu jabatan yang terpilih melalui proses pemilihan rakyat termasuk pemilihan kepala daerah" tambahan lagi, regulasi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana disebutkan

dalam keputusan yang bersangkutan berlaku mulai dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya," tutur Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah ketika membacakan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada hari Senin (16/10/2023).

Pernyataan

Mahkamah Konstitusi memungkinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mengajukan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai pemimpin di tingkat lokal atau jabatan lain yang diperoleh melalui proses pemilihan umum.

Struktur Skrip

What

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah persyaratan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Where

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

When

16 Oktober 2023.

Who

Mahkamah Konstitusi (MK)

Why

Mahkamah Konstitusi mengubah persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden?

How

Proses perubahan persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat

Paragraf 1

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membenarkan tuntutan yang berkaitan dengan batasan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakilpresiden (cawapres) sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Paragraf 2:

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menguraikan ketentuan terbaru yang menyatakan bahwa individu harus memiliki usia minimum 40 tahun atau memiliki pengalaman sebelumnya dalam menjabat melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Paragraf 3:

Pandangan akademisi menyatakan bahwa penetapan batas usia minimum 40 tahun untuk kandidat presiden dan wakil presiden dapat menghambat potensi kepemimpinan generasi muda dalam aras negara.

Paragraf 4:

Tuntutan ini diajukan oleh seorang individu yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum di Universitas Surakarta (Unsa) yang bernama Almas Tsaqibbiru.

Dalam petisi tersebut, penggugat menyebut figur Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai figur yang memberikan inspirasi.

Paragraf 5:

Pemohon berpendapat bahwa Gibran Rakabuming Raka sepatutnya dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Paragraf 6:

Pemohon menyatakan bahwa ketidakmungkinan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai presiden dianggap inkonstitusional, mengingat potensi besar Gibran dalam memajukan Kota Solo.

Paragraf 7:

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak tiga permohonan uji materi yang serupa mengenai ketentuan usia minimum untuk calon presiden

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

dan wakil presiden, yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah.

Fokus pemberitaan pada artikel ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan mengenai batasan usia minimal bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di Indonesia. Resolusi ini mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui proses pemilihan rakyat. Resolusi ini efektif pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024.

Foto yang diperlihatkan pada sampul berita ini menampilkan gambar ruang sidang, khususnya meja yang digunakan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang didekorasi dengan lambang burung Garuda.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun dengan menggunakan struktur yang informatif dan kronologis untuk menjelaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta latar belakang dan implikasinya. Terdapat beberapa point dalam penyusunan berita ini, mengenai pengantar atau Lead yang menyampaikan informasi utama terkait MK yang mengabulkan gugatan, lalu ada penjelasan detail putusan di paragraph kedua, ada juga latar belakang gugatan dan argumentasu gugatan, di akhir paragraph terdapat penolakan gugatan Secara keseluruhan, berita ini menekankan perubahan signifikan dalam persyaratan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan membuka peluang bagi calon pemimpin yang lebih muda dan memiliki pengalaman dalam jabatan terpilih.

2. Struktur Skrip

Alur penulisan berita ini mengikuti urutan kronologis yang logis, dimulai dari pengantar yang memberikan gambaran umum, dilanjutkan dengan penjelasan detail putusan MK, latar belakang gugatan, serta argumen dan pertimbangan terkait kasus-kasus spesifik yang menjadi dasar perubahan tersebut.

3. Sktruktur Tematik

Topik yang didiskusikan dalam laporan ini adalah transformasi persyaratan usia terendah bagi kandidat presiden dan wakil presiden di Indonesia yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), beserta dampaknya terhadap keterlibatan politik kaum muda dan individu yang memiliki potensi dalam proses pemilihan umum. Melalui penulisan ini, tema perubahan persyaratan usia dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dipaparkan dengan jelas dan didukung oleh informasi yang relevan, seperti keputusan MK, alasan perubahan, dan kasus-kasus konkret yang menunjukkan pentingnya perubahan tersebut dalam memfasilitasi partisipasi politik yang lebih inklusif.

4. Struktur Retoris

Secara keseluruhan, berita ini menggunakan bahasa formal dan memanfaatkan perangkat bahasa yang tepat untuk menyajikan informasi dengan jelas, akurat, dan obyektif. Penggunaan Kata Baku dan Istilah Hukum, Dalam berita ini, digunakan kata-kata baku dan istilah hukum yang sesuai dengan konteks, seperti "Mahkamah Konstitusi", "capres", "cawapres", dan "gugatan perkara". Pemilihan Kata yang Netral, Penggunaan kata-kata yang netral dan tidak memihak menunjukkan objektivitas berita ini dalam menyampaikan informasi. Berita ini disusun secara kronologis, mulai dari pengantar, penjelasan putusan MK, latar belakang gugatan, hingga argumen dan pertimbangan yang mendukung perubahan aturan usia minimal.

I. Analisis Artikel Berita

Judul : MK Dinilai Lampau Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi SebabUbah Syarat Capres-Cawapres.

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 17 Oktober 2023

Ringkasan : Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendradi menilai bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan mengubah syarat usia capres-cawapres, seharusnya menjadi kewenangan presiden dan DPR. Kritik juga dilayangkan terhadap inkonsistensi MK dalam menegakkan konstitusi RI. Sebelumnya, MK menolak uji materi terkait hal serupa, tetapi kini mengubah pandangan.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Mk Dinilai Lampaui Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi SebabUbah Syarat Capres-Cawapres
	Lead	Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah melampaui batas wewengannya dalam memutuskan mengenai persyaratan usia yang berlaku bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
	Latar Informasi	Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah melampaui kewenangannya dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden. Kritik tersebut mencakup pendapat bahwa MK seharusnya tidak memiliki wewenang untuk mengubah syarat tersebut, melainkan kewenangan tersebut seharusnya menjadi milik presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang.
	Kutipan Sumber	Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, mempertimbangkan bahwa penetapan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden seharusnya merupakan prerogatif presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak peduli apa alasan yang digunakan, MK telah melewati wewenang yang diberikan padanya," Hendardi menyatakan kepada Kompas.com pada hari Selasa, 17 Oktober 2023. "MK telah menyalahi batas wewenang DPR dan presiden, kedua lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang, karena dengan keputusan mereka untuk menerima dan memodifikasi isi

pasal tersebut, berarti MK telah berperan sebagai legislator positif," imbuhnya.

Pernyataan

kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengubah syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, juga ada kritik terhadap inkonsistensi dalam putusan MK serta pandangan bahwa MK telah menafsirkan ketentuan open legal policy sesuai dengan keinginan penguasa. Akhirnya, pernyataan ini juga mencela bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dituduh bermaksud untuk memfasilitasi keturunan presiden agar dapat meneruskan pemerintahan orang tuanya serta memperkokoh hegemoni politik keluarga tertentu.

Struktur Skrip	What	Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah melanggar batas kewenangannya dengan melakukan perubahan terhadap persyaratan usia yang berlaku bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden(cawapres).
	Where	Jakarta, tempat berlangsungnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
	When	Senin, 16 Oktober 2023.
	Who	Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi
	Why	Pertimbangan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah dianggap melanggar batas kewenangannya dengan memodifikasi ketentuan tentang batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden, padahal secara konstitusional

Struktur Tematik

How

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat

wewenang semacam itu seharusnya menjadi prerogatif presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mengajukan diri sebagai kandidat presiden atau wakil presiden, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan lokal atau posisi lain yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

Artikel ini mencakup berbagai perspektif, termasuk pendapat dari Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, serta pemikiran terkait implikasi politik dan konstitusional dari keputusan tersebut.

Pendapat Hendardi yang menyatakan bahwa MK telah melampaui kewenangannya dalam mengubah syarat usia capres-cawapres, yang seharusnya menjadi kewenangan presiden dan DPR.

Kritik terhadap inkonsistensi MK dalam menegakkan konstitusi, dengan menyoroti perbedaan pendekatan dalam putusan sebelumnya.

Implikasi politik dari keputusan MK terhadap kontestasi politik, termasuk kemungkinan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Persepsi bahwa keputusan MK ini mencerminkan judicialisasi politik otoritarianisme dan mendukung dinasti politik tertentu.

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Penekanan dalam berita ini adalah pada kritik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap melampaui kewenangannya dalam mengubah syarat usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kritik ini

disampaikan oleh Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, yang menegaskan bahwa perubahan syarat usia capres-cawapres seharusnya menjadi kewenangan

Selain itu, artikel ini juga menyoroti inkonsistensi dalam penegakan konstitusi oleh MK, dengan menunjukkan perbedaan pendekatan dalam putusan sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan MK.

Gambar yang digunakan dalam cover berita ini adalah foto ruangan sidang, tepatnya foto meja hakim MK dan lambang burung Garuda.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Artikel ini tersusun secara analitis untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan usia bagi calon presiden dan wakil presiden, serta tanggapan terhadap keputusan tersebut. Berita ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang kritik terhadap keputusan MK dan implikasinya dalam konteks politik dan hukum di Indonesia. Terdapat pendahuluan yang disusul dengan pernyataan Hendardi Tentang Kewenangan MK, Inkonsistensi MK dalam penegakan Konstitusi, Implikasi Politik, Perbandingan dengan putusan sebelumnya, pernyataan MK dan detail putusan lalu ditutup dengan menyimpulkan tanggapan terhadap Keputusan MK dan menyoroti dampak serta implikasinya dalam konteks politik dan penegakan hukum di Indonesia. Berita ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kritik terhadap keputusan MK dan implikasinya dalam konteks politik dan hukum di Indonesia.

2. Struktur Skrip

Alur penulisan berita ini mengikuti urutan kronologis yang logis, dimulai dari pengenalan isu, pembahasan kritik, penjelasan inkonsistensi, analisis implikasi politik, hingga penutup yang merangkum keseluruhan artikel. Laporan diawali dengan pengenalan permasalahan inti, yakni kritik terhadap keputusan yang diambil oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketentuan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, berita menyajikan pernyataan dari Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, yang mengkritik keputusan MK karena dianggap melampaui kewenangan. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai inkonsistensi dalam penegakan konstitusi oleh MK, dengan menyoroti perbedaan pendekatan antara putusan sebelumnya dan putusan terkait syarat usia capres-cawapres. Berita menyoroti implikasi politik dari keputusan MK, termasuk kemungkinan kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024 dan persepsi terhadap dukungan MK terhadap dinasti politik tertentu.

3. Sktruktur Tematik

Topik yang dibahas dalam artikel ini adalah kritik yang ditujukan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai modifikasi ketentuan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Tema ini ditulis dalam berita dengan memberikan penekanan pada Kritik terhadap Kewenangan MK. Inkonsistensi dalam Penegakan Konstitusi. Implikasi Politik dan Detail Putusan MK Oleh karena itu, substansi kritik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden diuraikan dalam artikel ini dengan fokus yang ditekankan pada dimensi kewenangan, ketidakkonsistenan, dampak politik, serta rincian keputusan MK.

4. Struktur Retoris

Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini antara lain Berita ini menggunakan kutipan langsung dari narasumber, seperti Hendardi dan pernyataan dari Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memberikan informasi yang akurat dan mendukung argumen yang disampaikan. Digunakan istilah hukum dan terminologi yang khusus, seperti "Mahkamah Konstitusi", "capres", "cawapres", "undang-undang", dan "putusan MK", untuk menggambarkan isu yang dibahas dengan tepat. Berita ini menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan standar penulisan berita. Frasa yang baku dan struktur kalimat yang baik digunakan untuk menjaga keprofesionalan dan keakuratan dalam penyampaian informasi. Penggunaan kata-kata khusus yang tepat, seperti "inkonsistensi", "implikasi politik", dan "kewenangan", untuk memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari isu yang dibahas.

Secara keseluruhan, berita ini menggunakan bahasa formal dan memanfaatkan perangkat bahasa yang tepat untuk menyampaikan informasi dengan jelas, akurat, dan obyektif.

J . Analisis Artikel Berita

Judul : Saat Siasat Anwar Usman Ubah Putusan MK 180 Derajat Diungkap...

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 17 Oktober 2023

Ringkasan : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengejutkan, terutama karena adanya perubahan sikap hakim konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut. Terdapat dissenting opinion dari dua hakim, Saldi Isra dan Arief Hidayat. Saldi mengungkapkan bahwa terdapat belasan permohonan uji materi terkait syarat usia capres-cawapres, namun hanya beberapa yang diperiksa melalui sidang pleno.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Saat Siasat Anwar Usman Ubah Putusan MK 180 Derajat Diungkap...
	<i>Lead</i>	Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengajuan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menimbulkan kejutan.
	Latar Informasi	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan terkait ketentuan usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berita ini menyoroti perubahan sikap hakim konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut, serta adanya kejanggalan dalam proses pembahasan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
	Kutipan Sumber	Saldi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Mahkamah

Konstitusi (MK) yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mengajukan diri sebagai kandidat presiden atau wakil presiden, asalkan mereka telah memiliki pengalaman dalam memimpin suatu wilayah administratif atau jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

Pernyataan

Pernyataan di dalam berita ini adalah kutipan dari pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat, yang termuat dalam dissenting opinion mereka saat membacakan amar putusan terkait perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi (MK)..

Pernyataan

kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengubah syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, juga ada kritik terhadap inkonsistensi dalam putusan MK serta pandangan bahwa MK telah menafsirkan ketentuan open legal policy sesuai dengan keinginan penguasa. Terakhir, pernyataan ini juga mengkritik bahwa putusan MK tersebut diduga bertujuan untuk mempermudah anak presiden untuk melanjutkan kepemimpinan sang ayah dan meneguhkan dinasti politik tertentu.

Struktur Skrip

What

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyoroti batas usia minimum untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, serta modifikasi dalam mekanisme penegakan keputusan MK.

Where

Putusan dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat.

When

Senin, 16 Oktober 2023.

	<i>Who</i>	Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat, dan narasumber lainnya
	<i>Why</i>	Putusan ini menjadi sorotan karena mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden, serta kontroversi yang terjadi selama proses pembahasan di MK.
	<i>How</i>	Putusan ini dibuat setelah proses sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi, dengan adanya dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi yang turut mengungkapkan pandangan berbeda.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf tersebut membicarakan putusan yang diambil oleh MK terkait dengan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
		Sidang Putusan tersebut diumumkan dalam sebuah sidang di Gedung MK yang berlokasi di Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2023.
		Terdapat kritik terhadap putusan MK yang dianggap kontroversial oleh sejumlah pihak, yang menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat, terutama terkait dengan kewenangan MK dalam mengambil keputusan semacam itu.
		Beberapa hakim konstitusi, seperti Saldi Isra dan Arief Hidayat, menyampaikan dissenting opinion mereka terhadap putusan tersebut, yang menunjukkan ketidaksetujuan atau pandangan berbeda terhadap keputusan mayoritas yang diambil oleh MK.

Paragraf juga membahas proses pengambilan keputusan di MK, termasuk rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dihadiri oleh beberapa hakim konstitusi, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Proses ini mencakup pembahasan dan pertimbangan yang dilakukan sebelum putusan akhir diumumkan.

Ada keterlibatan yang menarik perhatian terkait dengan keterlibatan Ketua MK Anwar Usman dalam proses pengambilan keputusan, yang menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan.

Penekanan dalam berita ini lebih kepada kontroversi dan proses di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Berita ini menyoroti berbagai pandangan dan kritik terhadap keputusan MK, termasuk dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi serta masalah potensi konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman.

Foto yang ditampilkan dalam sampul berita ini menampilkan gambar Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sedang memberikan pidato menggunakan mikrofon.

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Laporan ini dipaparkan sesuai urutan waktu yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Struktur beritanya dimulai dengan pengumuman putusan MK dalam sidang di Gedung MK, dilanjutkan dengan pembahasan kontroversi dan proses di balik putusan tersebut, termasuk dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi dan masalah potensi konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman. Data yang disoroti dalam laporan ini mencakup Keputusan Mahkamah Konstitusi

mengenai batasan usia minimal bagi kandidat presiden dan wakil presiden, polemik yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut yang mendapat pendapat minoritas dari sejumlah hakim konstitusi, prosedur pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, termasuk pertemuan para hakim untuk membahas dan mengadili kasus (RPH), serta peran Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan evaluasi terhadap proses perbincangan dan penentuan keputusan di Mahkamah Konstitusi, termasuk isu potensial mengenai konflik kepentingan.

2. Struktur Skrip

Alur berita ini mengikuti kronologi peristiwa seputar putusan MK dan reaksi yang muncul setelahnya. Berita dimulai dengan pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada tanggal 16 Oktober 2023, terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian, berita menyoroti kontroversi dan kritik yang muncul setelah pengumuman putusan tersebut, terutama terkait kewenangan MK dalam mengambil keputusan semacam itu. Paragraf selanjutnya membahas dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi, seperti Saldi Isra dan Arief Hidayat, yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan mayoritas yang diambil oleh MK. Berita kemudian menjelaskan proses pengambilan keputusan di MK, termasuk rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan keterlibatan Ketua MK Anwar Usman dalam proses tersebut. Paragraf terakhir menyoroti keterlibatan yang menarik perhatian terkait dengan Ketua MK Anwar Usman dalam proses pengambilan keputusan, yang menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan.

3. Struktur Tematik

Topik yang diangkat dalam laporan ini mencakup polemik serta tahapan-tahapan yang terjadi di belakang keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia minimum bagi kandidat presiden dan wakil presiden. terkait keputusan MK, baik dari perspektif hukum maupun etika. Berita ini juga menyoroti proses pengambilan keputusan di MK, termasuk dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi dan potensi konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman. Dengan demikian, berita ini tidak hanya memberikan informasi tentang putusan MK itu sendiri,

tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan kontroversi yang terjadi di balik layar dalam proses hukum tersebut.

4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan bahasa formal karena mengacu pada keputusan resmi Mahkamah Konstitusi dan melibatkan argumen hukum yang serius. Gaya penulisan yang formal digunakan untuk memberikan kesan keprofesionalan dan keakuratan dalam penyampaian informasi yang bersifat legal dan politis. Penggunaan istilah "dissenting opinion" adalah salah satu contoh perangkat bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pandangan yang berbeda dari beberapa hakim konstitusi terhadap putusan mayoritas. Beberapa pertanyaan retorik digunakan untuk menimbulkan refleksi atau memancing pemikiran pembaca, terutama terkait dengan kritik terhadap proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi.

K. Analisis Artikel Berita

Judul : Babak Baru Polemik Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Polisi Kini terlibat.

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 18 Oktober 2023

Ringkasan : Polri sedang menyelidiki kasus tersebut setelah informasi RPH yang seharusnya rahasia bocor dan diberitakan oleh salah satu media massa. Putusan MK tersebut memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Kontroversi muncul karena MK sebelumnya telah menolak tiga putusan mengenai usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan tersebut, empat hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ada juga dugaan bahwa keputusan ini melanggengkan politik dinasti dengan membuka peluang bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Pada saat yang sama, terjadi dugaan kebocoran informasi RPH, yang menyebabkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegur sembilan hakim konstitusi karena melanggar kode etik.

Polri sedang menyelidiki lebih lanjut kasus kebocoran informasi tersebut dengan mengklarifikasi lima orang saksi.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Babak Baru Polemik Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Polisi Kini terlibat.
	Lead	Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia kelayakan calon presiden dan calon wakil presiden, yang berdampak pada pemecatan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, kini memasuki tahap selanjutnya.
	Latar Informasi	Menyoroti imbas Putusan MK yang mengubah batas usia minimal Capres dan Wapres dari 40 tahun menjadi lebih rendah, serta kriteria pengalaman menjadi kepala daerah sebagai syarat pencalonan, ada dugaan kebocoran informasi RPH MK terkait putusan mengenai kasus tersebut, sehingga kepolisian ikut turun tangan.
	Kutipan Sumber	Pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang diutarakan oleh Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, adalah sebagai berikut: "Pernyataan tersebut diucapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, ketika dikonfirmasi pada Jumat (17/11/2023), menyatakan bahwa laporan telah diterima dan saat ini sedang dilakukan investigasi. Saat ini, Polri telah memulai penyelidikan dengan memeriksa lima orang saksi. Namun, belum ada informasi yang pasti mengenai identitas saksi-saksi yang telah diperiksa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia."
	Pernyataan	"Para hakim terlapor secara bersama-sama telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai dengan

prinsip Sapta Karsa Utama mengenai kesopanan dan kepantasan," ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, saat mengumumkan keputusan.

Struktur Skrip

What

Proses laporan terkait dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK

Where

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat

When

Laporan Polri tertanggal 8 November 2023.

Who

Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Kepolisian (Polri) Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Pur

Why

Terkait kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK

How

Proses laporan dan penyelidikan oleh Polri terkait dugaan kebocoran informasi RPH MK

Sidang pengucapan putusan oleh MKMK terhadap pelanggaran etik oleh hakim MK.

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat

Paragraf 1: Polisi kini terlibat dalam penyelidikan terkait dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK.

Paragraf 2: Pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terkait kebocoran informasi RPH MK.

Paragraf 3: Penjelasan tentang latar belakang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dalam UU Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu. Diskusi seputar perubahan dalam putusan MK yang menuai kontroversi.

Paragraf 4: Tanggapan dari hakim konstitusi, khususnya Saldi Isra, terkait keputusan MK yang dianggapnya bertentangan dengan putusan sebelumnya.

Paragraf 5: Ungkapan perasaan Arief Hidayat terkait keganjilan dalam penjadwalan sidang dan proses hukum terkait batas usia capres-cawapres.

Paragraf 6: Pembahasan tentang dugaan kebocoran informasi RPH yang menjadi sorotan setelah penerbitan laporan Majalah Tempo.

Paragraf 7: Pengumuman dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai sanksi terhadap sembilan hakim konstitusi yang dianggap melanggar kode etik terkait kebocoran informasi.

Paragraf 8: Proses penyelidikan oleh Polri terkait kebocoran informasi RPH MK, termasuk klarifikasi yang telah dilakukan terhadap beberapa saksi.

Penekanan utama dalam berita ini adalah:

Perdebatan yang muncul akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia untuk kandidat presiden dan wakil presiden (calon presiden dan wakil presiden), yang kemudian menghasilkan pemecatan Anwar Usman sebagai Pimpinan MK.

Partisipasi aparat kepolisian dalam investigasi terkait asumsi pelanggaran kerahasiaan dalam Sidang Konsultasi Hakim

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Mahkamah Konstitusi (RPH MK), yang mencuat ke permukaan masyarakat menyusul terbitnya artikel oleh Majalah Tempo.

Proses penyelidikan oleh Polri terkait kebocoran informasi RPH MK, termasuk klarifikasi yang telah dilakukan terhadap beberapa saksi.

Penekanan tersebut menggarisbawahi kompleksitas dan dampak signifikan dari putusan MK serta dugaan pelanggaran etika yang terkait dengan proses hukum tersebut.

Gambar yang digunakan dalam cover berita ini adalah foto berlangsungnya sidang MK di ruangan sidang MK

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Laporan ini tersusun sesuai dengan urutan waktu kejadian, dimulai dari pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia kelayakan untuk calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), sampai melibatkan aparat kepolisian dalam penyelidikan terkait dugaan peretasan informasi rapat perundingan hakim (RPH) MK. Informasi yang berusaha ditekankan dalam berita ini adalah putusan MK yang kontroversial tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, Keterlibatan polisi dalam penyelidikan terkait kebocoran informasi RPH MK, Kontroversi yang timbul seputar putusan MK dan perdebatan yang muncul di masyarakat, Dampak politik dari putusan MK, termasuk pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan dugaan melanggengkan politik dinasti dan langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

2. Struktur Skrip

Kronologi peristiwa dimulai dengan pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia yang berlaku bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

Kemudian, fokus perhatian bergeser pada keterlibatan aparat kepolisian dalam penyelidikan terkait dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK. Kontroversi muncul seiring dengan adanya perdebatan di masyarakat terkait putusan MK dan implikasinya. Setelah itu, penulis menjelaskan dampak politik dari putusan MK, seperti pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan dugaan melanggengkan politik dinasti dan langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Dengan urutan ini, pembaca dapat mengikuti perkembangan peristiwa sesuai dengan rentang waktu yang terjadi.

3. Sktruktur Tematik

Fokus topik yang diperbincangkan dalam laporan ini adalah perdebatan dan kontroversi mengenai keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia yang dibutuhkan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, bersamaan dengan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kerahasiaan informasi yang terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK.

Tema ini ditulis dengan memberikan penekanan pada pertentangan pendapat di antara hakim konstitusi, dampak politik dari putusan MK, seperti pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK, dan upaya penegakan kode etik dalam lembaga peradilan tersebut. Selain itu, tema ini juga dibahas dalam konteks respons publik dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam menanggapi peristiwa tersebut.

4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan beragam perangkat bahasa untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Beberapa perangkat bahasa yang digunakan antara lain berita ini disusun secara kronologis, dimulai dari penjelasan putusan MK hingga pengembangan peristiwa terkini yang melibatkan polisi. Pada beberapa bagian, berita ini mengutip pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstitusi, seperti Saldi Isra dan Arief Hidayat, untuk memberikan sudut pandang yang beragam terhadap putusan MK. Dalam berita ini, terdapat penggunaan istilah hukum dan politik yang

husus, seperti "Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)", "kode etik", dan "politik dinasti".

Dengan menggunakan berbagai perangkat bahasa ini, berita ini berhasil menyampaikan informasi dengan jelas dan memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin memahami kontroversi dan perkembangan terkait putusan MK tersebut.

L . Analisis Artikel Berita

Judul : Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres Dianggap Mengacu ke Syarat Pimpinan KPK.

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 19 November 2023

Ringkasan : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Putusan ini dikaitkan dengan putusan sebelumnya, yaitu Nomor 112/PUU/XX/2022, yang berkaitan dengan syarat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres Dianggap Mengacu ke Syarat Pimpinan KPK.
	<i>Lead</i>	Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dengan syarat telah memiliki pengalaman kepemimpinan di tingkat daerah, merujuk pada keputusan MK nomor 112/PUU/XX/2022.
	Latar Informasi	Menelusuri implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan peluang bagi individu di bawah usia 40 tahun

untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dengan catatan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan ini dipandang memiliki relevansi dengan putusan sebelumnya, yakni Nomor 112/PUU/XX/2022, yang berfokus pada kriteria kepemimpinan dalam Konteks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kutipan Sumber

Feri Amsari, seorang ahli dalam bidang hukum konstitusi dari Universitas Andalas, yang memberikan analisis mengenai keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (Ini menjadi acuan bagi MK dalam memutuskan untuk mengizinkan persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden tetap berada pada 40 tahun, namun dengan catatan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

"Pernyataan tersebut menjadi rujukan utama dalam penetapan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023," seperti yang disampaikan oleh Feri Amsari dalam segmen Gaspol! di Kompas.com pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023.

Pernyataan

Menurut Feri, MK memperhatikan adanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi terhadap gugatan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut.

"Apabila terdapat suatu regulasi yang mengizinkan terjadinya pelanggaran serius, Mahkamah Konstitusi menegaskan ketidakinginan untuk mengembalikan keputusan kepada lembaga pembuat undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi akan mengambil langkah penyelesaiannya berdasarkan

pertimbangan tersebut," ujar Feri.

Struktur Skrip

What

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pembatasan usia untuk kandidat presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), serta hubungannya dengan keputusan MK sebelumnya, yakni Nomor 112/PUU/XX/2022, yang mengatur persyaratan untuk menjabat sebagai kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Where

Jakarta

When

Waktu di mana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikeluarkan, yaitu pada Rabu (18/10/2023), seperti yang disebutkan dalam kutipan dari Feri Amsari dalam program Gaspol! Kompas.com

Who

Gugatan Nomor 112/PUU/XX/2022 diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Feri Amsari, seorang ahli dalam bidang hukum tata negara dari Universitas Andalas, memberikan klarifikasi mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi.

Why

Utusan MK dikabarkannya mengacu pada putusan sebelumnya Nomor 112/PUU/XX/2022 tentang syarat menjadi pimpinan KPK. Terjadi peninjauan terhadap syarat usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan argumen intolerable in justice.

How

Penjelasan yang diberikan oleh ahli hukum tata negara, Feri Amsari, mengenai landasan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, merujuk pada keputusan Nomor

**Struktur
Tematik**

**Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat**

112/PUU/XX/2022 mengenai kriteria menjadi kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengantar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden apabila memiliki pengalaman dalam memimpin suatu wilayah administratif.

Paragraf kedua: Mengungkapkan pihak yang mengajukan tuntutan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden serta dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Paragraf ketiga: Menjelaskan dasar putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengacu pada putusan sebelumnya, yaitu Nomor 112/PUU/XX/2022 tentang syarat menjadi pimpinan KPK.

Paragraf keempat: Mendeskripsikan alasan MK dalam mengabulkan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pertimbangan intolerable in justice.

Paragraf kelima: Menyampaikan reaksi dan komentar dari pakar hukum tata negara Feri Amsari terkait dengan putusan MK.

Paragraf keenam: Menyebutkan terminologi intolerable in justice dan menjelaskan bagaimana hal ini berkaitan dengan putusan MK.

Paragraf ketujuh: Mengutip pendapat hakim Anwar Usman dalam sidang putusan MK.

Paragraf kedelapan: Mendeskripsikan substansi putusan kasus nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan daerah.

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Fokus utama dalam laporan ini adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Berita ini juga menyoroti dasar hukum dan pertimbangan yang melatarbelakangi putusan tersebut, serta tanggapan dari para ahli hukum terkait implikasinya. Selain itu, berita ini juga mencakup konteks terkait gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang juga diajukan kepada MK.

Foto yang dipilih sebagai ilustrasi pada sampul berita ini merupakan gambar yang menampilkan proses persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi tersebut.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun dengan struktur yang rapi dan terorganisir, dimulai dengan pengantar yang menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya, berita

menyajikan informasi mengenai latar belakang gugatan yang diajukan oleh mahasiswa dan Wakil Ketua KPK, serta penjelasan dari ahli hukum mengenai dasar hukum putusan MK tersebut. Pada bagian berikutnya, berita mengungkapkan alasan dan pertimbangan MK dalam mengabulkan gugatan tersebut, yang mengacu pada putusan sebelumnya terkait syarat menjadi pimpinan KPK. Terdapat juga pembahasan mengenai konsep "intolerable injustice" yang menjadi landasan bagi MK dalam memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya, berita menampilkan pandangan dari kuasa hukum Partai Buruh terkait implikasi putusan MK ini dan menyoroti bagaimana putusan ini mempengaruhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Informasi yang ditekankan dalam berita ini adalah mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, latar belakang gugatan yang diajukan oleh mahasiswa dan Wakil Ketua KPK, dasar hukum dan pertimbangan MK dalam mengabulkan gugatan tersebut. Konsep "intolerable injustice" yang menjadi landasan bagi MK, pandangan dari kuasa hukum Partai Buruh terkait implikasi putusan MK, pengaruh putusan MK terhadap syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Struktur Skrip

Berita diawali dengan pengenalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Laporan berlanjut dengan penjelasan mengenai tuntutan hukum yang diajukan terkait batasan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta merujuk pada keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan kriteria menjadi pimpinan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dilanjutkan dengan penjelasan dari ahli hukum mengenai alasan dan pertimbangan MK dalam mengabulkan gugatan tersebut, termasuk konsep "intolerable injustice" yang menjadi pertimbangan penting. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan dari kuasa hukum Partai Buruh mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi ini, serta dampaknya terhadap

ketentuan syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berita selanjutnya mengumumkan secara terperinci isi Pasal 169 subyek q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah diubah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.

3. Sktruktur Tematik

Topik yang disorot dalam laporan ini adalah determinasi Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia bagi kandidat presiden dan wakil presiden. Fokus tulisan ini tertuju pada pengenalan Keputusan MK: Laporan dimulai dengan memberikan ikhtisar mengenai keputusan MK yang memungkinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dilanjutkan dengan penguraian tentang gugatan yang diajukan terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam undang-undang, serta merujuk pada putusan sebelumnya terkait syarat menjadi pimpinan KPK. Berita menghadirkan pandangan dari ahli hukum dan kuasa hukum terkait implikasi putusan MK ini, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Berita mengakhiri dengan pengumuman isi Pasal yang terkait, yang telah mengalami perubahan setelah putusan MK.

4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan beragam perangkat bahasa, termasuk Penggunaan frasa baku Seperti "Putusan Mahkamah Konstitusi" dan "Undang-Undang Nomor". Berita memberikan penjelasan teknis tentang proses hukum dan argumen-argumen yang digunakan dalam putusan MK. Menampilkan kutipan langsung dari ahli hukum dan kuasa hukum yang terlibat. Istilah hukum Seperti "syarat minimal", "gugatan", "pengujian materi", dan "undang-undang". Penggunaan istilah resmi Seperti "Mahkamah Konstitusi" dan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Berita ini menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan konteksnya sebagai berita hukum. Gaya bahasanya jelas, padat, dan menggunakan istilah-istilah resmi yang relevan dengan topik yang dibahas.

M . Analisis Artikel Berita

Judul : MK: Anwar Usman Tak Ikut Putus “Gugatan Ulang” Usia Capres-Cawapres.

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 21 November 2023

Ringkasan : Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa Anwar Usman tidak terlibat dalam pembahasan gugatan ulang terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Gugatan ini diajukan oleh Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Meskipun pembahasan belum selesai, Brahma berharap MK bisa memutuskan perkara ini dengan cepat.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	MK: Anwar Usman Tak Ikut Putus “Gugatan Ulang” Usia Capres-Cawapres
	<i>Lead</i>	Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan eks Ketua MK, Anwar Usman, kali ini tidak terlibat dalam perkara pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres.
	Latar Informasi	<p>Pembahasan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian ulang syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden, serta keterlibatan Anwar Usman dalam pembahasan tersebut.</p> <p>Gugatan ini diajukan oleh Brahma Aryana dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) sebagai tanggapan terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.</p> <p>Berita juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara hakim konstitusi mengenai syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden, yang memunculkan ketidakpastian hukum. Selain itu, berita juga menyebutkan tentang keputusan MKMK yang merekomendasikan agar Anwar Usman tidak terlibat dalam mengadili perkara ini, karena terlibat dalam pelanggaran etika berat.</p>

Kutipan Sumber

"Yang Mulia Pak Anwar tidak ikut membahas, sesuai dengan perintah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih kepada Kompas.com, Selasa (21/11/2023).

Pernyataan

Pernyataan dalam berita ini adalah pernyataan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih terkait keterlibatan Anwar Usman dalam perkara pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres.

"RPH tadi membahas berbagai perkara, salah satunya adalah perkara 141, namun belum selesai karena ada agenda persidangan sehingga masih berlanjut," ucapnya.

Struktur Skrip

What

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa Anwar Usman tidak terlibat dalam perkara pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres.

Where

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

When

Selasa (21/11/2023).

Who

Anwar Usman, eks Ketua MK.
Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

Why

Anwar Usman tidak dilibatkan karena ada pelanggaran etika berat yang melibatkan dirinya dalam putusan sebelumnya, sesuai dengan rekomendasi MKMK.

How

Mahasiswa Brahma Aryana mengajukan gugatan karena merasa bahwa putusan sebelumnya (Nomor 90/PUU-XXI/2023) melibatkan pelanggaran etika dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat

Paragraf 1: MK memastikan bahwa Anwar Usman, mantan Ketua MK, tidak terlibat dalam

pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres.

Paragraf 2: Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa Anwar Usman tidak terlibat sesuai perintah Putusan Majelis Kehormatan MK.

Paragraf 3: Pembahasan perkara tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) belum rampung karena ada agenda persidangan lain.

Paragraf 4: Mahasiswa Fakultas Hukum Unusia, Brahma Aryana, mengajukan gugatan ulang terkait syarat usia minimum capres-cawapres.

Paragraf 5: Gugatan diajukan karena putusan sebelumnya melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman.

Paragraf 6: MKMK merekomendasikan agar Anwar Usman tidak dilibatkan dalam perkara tersebut.

Paragraf 7: Brahma berharap MK bisa memutus perkara ini dengan cepat karena sudah jelas dan telah diperiksa melalui gugatan-gugatan sebelumnya.

Paragraf 8: Brahma menjelaskan ketidakbulatan pandangan di antara hakim konstitusi dalam putusan sebelumnya.

Paragraf 9: Brahma mengkhawatirkan ketidakpastian hukum karena perbedaan pemaknaan di antara hakim-hakim tersebut

Paragraf 10: Putusan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai

cawapres lahir dari 3 suara hakim dari 5 yang dibutuhkan.

Paragraf 11: Brahma menegaskan bahwa frasa baru dalam putusan tersebut seharusnya inkonstitusional.

Paragraf 12: Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres pada usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo.

Paragraf 13: Gibran disepakati sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sejak 22 Oktober.

Paragraf 14: Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai capres-cawapres dan memperoleh nomor urut oleh KPU RI pada 13-14 November lalu

Penekanan berita dalam artikel tersebut adalah tentang klarifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak terlibat dalam pengujian ulang syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Berita ini menyoroti proses hukum dan etika yang sedang berlangsung serta ketidakpastian hukum akibat perbedaan pandangan di antara hakim konstitusi dalam putusan sebelumnya, yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.

Selain itu, berita ini menekankan pada konteks politik dan hukum terkait putusan MK yang kontroversial dan pelanggaran etika yang melibatkan Anwar Usman.

Foto yang digunakan dalam cover artikel ini yaitu adalah

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun dengan Menyampaikan informasi utama bahwa Anwar Usman, mantan Ketua MK, tidak terlibat dalam pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres. Konfirmasi dari hakim konstitusi Enny Nurbaningsih tentang ketidakterlibatan Anwar sesuai perintah MKMK. Menyebutkan bahwa MK sedang menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas perkara ini, namun pembahasannya belum selesai. Latar belakang mengenai tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana, berkenaan dengan keputusan sebelumnya yang terkait dengan pelanggaran prinsip moral yang dilakukan oleh Anwar Usman. Menjelaskan bahwa MKMK telah merekomendasikan agar Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pengadilan perkara tersebut. Brahma Aryana berharap MK bisa memutus perkara ini dengan cepat. Membahas pandangan Brahma Aryana tentang perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi dalam putusan sebelumnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Menyebutkan bahwa hanya 3 dari 5 hakim yang setuju mengubah syarat usia minimum capres-cawapres untuk tingkat di bawah gubernur. Menganalisis keputusan sebelumnya yang mengizinkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Gibran dengan suara bulat disetujui sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan susunan ini, berita berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang situasi hukum dan etika di seputar putusan MK dan implikasinya pada dinamika politik Indonesia.

2. Struktur Skrip

Berita dimulai dengan judul yang menyebutkan bahwa Anwar Usman tidak ikut dalam pembahasan "Gugatan Ulang" terkait usia calon presiden dan wakil presiden. Diberikan informasi bahwa ini terkait dengan pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres. Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan konfirmasi bahwa Anwar

Usman tidak terlibat dalam pembahasan tersebut sesuai dengan perintah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan latar belakang bahwa tuntutan ini disampaikan oleh Brahma Aryana, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dinyatakan bahwa Brahma merasa perlu untuk mengajukan tuntutan karena dugaan pelanggaran etika berat yang terlibat dalam putusan sebelumnya oleh Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merekomendasikan agar Anwar Usman tidak terlibat dalam memeriksa kasus tersebut mengenai persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Dari lima hakim, hanya tiga yang sepakat bahwa anggota lembaga legislatif atau kepala pemerintahan daerah di semua tingkatan berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, sementara dua hakim lainnya hanya setuju bahwa hanya kepala pemerintahan daerah di tingkat gubernur yang berhak melakukannya. Brahma menganggap frasa baru dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sebagai tidak konstitusional karena hanya didasarkan pada tiga suara hakim dari lima yang diperlukan. Diberikan informasi bahwa keputusan tersebut memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, keponakan dari Anwar Usman dan putra sulung dari Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dengan status Wali Kota Solo yang baru saja diembannya selama 3 tahun. Disimpulkan bahwa Prabowo-Gibran telah diumumkan sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

3. Sktruktur Tematik

Tema yang diangkat dalam berita ini adalah polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden serta implikasinya terhadap kasus-kasus spesifik yang terkait dengan putusan tersebut. Tema ini ditulis dengan cara berita mengangkat perdebatan antara hakim konstitusi mengenai interpretasi dan aplikasi hukum terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Berita menyebutkan bahwa gugatan ini diajukan karena dugaan pelanggaran etika berat oleh salah satu hakim konstitusi dalam pembuatan putusan sebelumnya. Berita menyoroti implikasi politik dari putusan MK tersebut, terutama terkait kemungkinan kandidat tertentu untuk maju dalam Pilpres 2024. Berita mencatat kritik yang dilontarkan terhadap putusan MK, termasuk argumentasi bahwa putusan tersebut

tidak memenuhi persyaratan konstitusional karena hanya didasarkan pada suara mayoritas hakim yang tidak mencapai kuorum. Diberikan ruang bagi pendapat dari pihak yang mengajukan gugatan, dalam hal ini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana. Melalui cara ini, tema utama tentang polemik hukum dan politik terkait dengan putusan MK dipaparkan dengan menyajikan berbagai sudut pandang dan argumen yang terlibat dalam kasus tersebut.

4. Struktur Retoris

Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini mencakup Bahasa yang digunakan dalam berita ini tergolong formal. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata yang khas dalam konteks hukum dan keputusan lembaga-lembaga resmi seperti "Mahkamah Konstitusi", "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi", dan "Rapat Permusyawaratan Hakim". Selain itu, penggunaan struktur kalimat yang teratur dan penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya juga menunjukkan sifat formal dari bahasa yang digunakan. Berita ini menggunakan kutipan langsung dari narasumber, seperti hakim konstitusi dan pihak yang mengajukan gugatan. Kutipan langsung ini memberikan informasi yang akurat dan meyakinkan kepada pembaca tentang fakta-fakta yang disampaikan. Berita ini menggunakan tata bahasa yang tepat dan sesuai dengan aturan tata bahasa standar, termasuk penggunaan subjek, predikat, objek, dan penggunaan tanda baca yang sesuai. Bahasa yang digunakan cenderung mudah dipahami oleh pembaca yang memiliki pemahaman umum tentang hukum dan politik. Meskipun topiknya kompleks, penulis berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengorbankan akurasi informasi. Jadi, meskipun berita ini menggunakan bahasa formal, tetapi penyampaiannya tetap terasa mudah dipahami dan sesuai dengan standar jurnalisme berita.

N. Analisis Artikel Berita

Judul : Syarat Usia Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Pilpres Tanpa Prabowo-Gibran.

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 19 November 2023

Ringkasan : Penggugat, Saiful Salim, mengajukan gugatan untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024. Saiful mengklaim bahwa putusan tersebut melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman, eks Ketua MK, dan menyebabkan kecacatan hukum. Saiful meminta agar MK mengembalikan proses pemilu ke kondisi sebelum Prabowo-Gibran mendaftar, sehingga pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menjadi capres dan cawapres.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Syarat Usia Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Pilpres Tanpa Prabowo-Gibran.
	<i>Lead</i>	Persyaratan usia minimal kandidat presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang telah mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90) tengah menghadapi gugatan kembali di MK.
	Latar Informasi	Gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Saiful Salim terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Saiful Salim meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 karena melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman, eks Ketua MK, dan putusan tersebut dinilai menciptakan kecacatan hukum.
	Kutipan Sumber	Saiful Salim, seorang mahasiswa yang menjadi penggugat dalam gugatan terhadap syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. "Karena itu, pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mengembalikan proses pemilihan umum atau mengembalikan kondisi daftar calon presiden dan calon wakil

presiden yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke kondisi semula sebelum Prabowo-Gibran mendaftar."

Pernyataan

Saiful mengajukan permohonan agar hakim konstitusi Anwar Usman dianggap tidak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam proses pemeriksaan, peradilan, dan penyelesaian perkara ini. Ia juga meminta agar keputusan ini diambil dalam waktu 14 hari dan berlaku untuk Pemilu 2024.

Struktur Skrip

What

Gugatan ini berkaitan dengan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90). Saiful Salim meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 karena dianggap "lahir dari proses kecacatan hukum".

Where

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan ini dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Indonesia.

When

Gugatan ini diregistrasi sebagai perkara 159/PUU-XXI/2023 dan disidang pada Selasa, 19 Desember 2023

Who

seorang mahasiswa bernama Saiful Salim.

Why

Gugatan ini diajukan karena penggugat merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Putusan 90 yang melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman. Saiful Salim berpendapat bahwa jika Anwar Usman tidak terlibat dalam pembuatan putusan tersebut, maka putusan MK akan berubah.

How

Saiful Salim meminta agar Mahkamah Konstitusi mengembalikan proses pemilu atau mengembalikan keadaan daftar capres-cawapres ke

**Struktur
Tematik**

**Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat**

kondisi sebelum Prabowo-Gibran mendaftar.

Paragraf ini memperkenalkan pembaca pada gugatan yang diajukan terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Paragraf ini memberikan informasi tentang penggugat, yaitu Saiful Salim, dan menyampaikan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023.

Paragraf ini menjelaskan alasan di balik gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim, yaitu bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena dihadapkan pada salah satu pasangan capres-cawapres yang dianggap "lahir dari proses kecacatan hukum".

Paragraf ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan gugatan Saiful Salim, yaitu melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman dalam pembuatan Putusan 90.

Paragraf ini menjelaskan bahwa Putusan 90 memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto meskipun belum memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Paragraf ini merangkum permintaan Saiful Salim kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk meminta agar proses pemilu dikembalikan ke kondisi sebelum Prabowo-Gibran mendaftar dan dua jenis petitum yang diajukan.

**Struktur
Retoris**

**Kata, idiom, gambar
Foto, grafis**

Paragraf ini menyebutkan bahwa gugatan serupa telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia), tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan kepastian hukum atas Putusan 90 yang sudah diputus sebelumnya.

Penekanan dalam penulisan berita ini adalah berita ini menekankan pentingnya isu hukum terkait dengan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ini mencerminkan kekhawatiran akan konstitusionalitas putusan tersebut.

Berita ini menggarisbawahi kontroversi yang terkait dengan Putusan 90, terutama dalam hal melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman, eks Ketua MK, dalam pembuatannya. Hal ini menyoroti pertanyaan etis dan legalitas putusan tersebut. Penekanan juga diberikan pada implikasi politik dari Putusan 90, khususnya terkait dengan kemungkinan kandidat tertentu untuk maju dalam Pilpres 2024, seperti Gibran Rakabuming Raka yang menjadi fokus gugatan ini.

Berita ini menyoroti tuntutan penggugat, Saiful Salim, yang meminta agar Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab secara etis dan moral terhadap bangsa dan negara terkait dengan konsekuensi dari Putusan 90. Terdapat penekanan pada kritik terhadap Putusan 90 yang disampaikan oleh penggugat, termasuk argumen bahwa putusan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan memengaruhi proses pemilu.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita dimulai dengan pengantar singkat tentang gugatan terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah pengantar, berita menyebutkan identitas penggugat, yaitu Saiful Salim, dan menunjukkan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan tersebut telah dilaksanakan. Berita menjelaskan alasan di balik gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman dalam pembuatan Putusan 90. Berita memberikan informasi tentang implikasi dari Putusan 90, termasuk kemungkinan kandidat tertentu untuk maju dalam Pilpres 2024 yang dibuka oleh putusan tersebut. Terdapat penjelasan tentang permintaan yang diajukan oleh Saiful Salim kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk permintaan untuk mengembalikan proses pemilu ke keadaan sebelum Prabowo-Gibran mendaftar. Berita menyebutkan bahwa gugatan serupa telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia), tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, berita ini mencoba memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang isu yang sedang dibahas dan konflik yang terkait.

2. Struktur Skrip

Laporan dimulai dengan konteks bahwa syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK), mengacu pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita mengidentifikasi penggugat, yaitu Saiful Salim, dan menyampaikan bahwa sidang pendahuluan gugatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023. Berita menjelaskan alasan di balik gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim, yaitu merasa dirugikan secara konstitusional karena dihadapkan pada salah satu pasangan capres-cawapres yang dianggap berasal dari proses hukum yang cacat. Berita kemudian membahas implikasi dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya terkait dengan kelayakan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman dan putra sulung Jokowi, untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terdapat penjelasan tentang permintaan yang diajukan oleh Saiful Salim kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk permintaan untuk mengembalikan proses pemilu ke keadaan sebelum Prabowo-Gibran mendaftar.

Berita juga menyebutkan bahwa gugatan serupa telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia), tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan kepastian hukum atas Putusan 90 yang sudah diputus sebelumnya. Dengan demikian, alur berita dimulai dengan pengantar masalah, diikuti oleh identifikasi penggugat dan sidang, kemudian menjelaskan alasan gugatan, implikasi Putusan 90, permintaan penggugat, dan penolakan gugatan sebelumnya. Ini memberikan gambaran yang kronologis tentang perkembangan kasus dan konteks di sekitarnya.

3. Sktruktur Tematik

Tema yang diperbincangkan dalam laporan ini adalah kontroversi serta diskusi mengenai persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita ini mengenalkan pembaca pada isu hukum yang sedang diperdebatkan, yaitu persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

4. Struktur Retoris

Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini termasuk perbandingan untuk menunjukkan perbedaan antara gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim dengan gugatan serupa yang diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia). Terdapat penggunaan keterangan waktu seperti "Selasa (19/12/2023)" untuk memberikan informasi tentang tanggal sidang. Berita ini menggunakan kutipan langsung dari penggugat, Saiful Salim, untuk memberikan informasi tentang alasan gugatan dan tuntutan yang diajukan. Berita ini menggunakan istilah-istilah hukum seperti "syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden", "Putusan Mahkamah Konstitusi", dan "sidang pendahuluan gugatan" untuk menggambarkan konteks hukum dari isu yang dibahas. Berita ini memberikan deskripsi faktual tentang kasus, termasuk identifikasi penggugat, sidang pendahuluan, dan permintaan yang diajukan oleh penggugat. Secara keseluruhan, berita ini menggunakan bahasa formal yang umumnya

digunakan dalam laporan berita untuk menunjukkan profesionalisme dan keakuratan informasi yang disampaikan.

O . Analisis Artikel Berita

Judul : Pertimbangan MK Nyatakan Putusan Usia Cawapres Tak Cacat formil walau Langgar Etik.

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 16 Januari 2024

Ringkasan : MK menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pelanggaran syarat usia calon presiden dan wakil presiden tidak mengandung cacat formil, meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya. MK menolak langkah progresif dalam hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

Perangkat Framing		Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul		Pertimbangan MK Nyatakan Putusan Usia Cawapres Tak Cacat formil walau Langgar Etik.
	Lead		Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penilaian formal terhadap keputusan MK merupakan suatu hal yang tidak konvensional dan tidak dikehal dalam kerangka hukum Indonesia.
	Latar Informasi		Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai putusan terkait pelanggaran syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diubah melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita tersebut menjelaskan pertimbangan MK dalam menyatakan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya, putusan tersebut tidak mengandung cacat formil dan tetap berlaku secara hukum.
	Kutipan Sumber		Mahkamah tidak mungkin menyamakan proses pembentukan undang-undang dengan proses pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim ketika memutuskan untuk menilai konstitusionalitas norma yang pada dasarnya merupakan

bagian materi dari suatu undang-undang," ujar hakim konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023, pada Selasa (16/1/2024).

Pernyataan

"Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mengakui keberadaan keputusan yang tidak sah, meskipun dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para hakim konstitusi terbukti bahwa salah satu hakim yang terlibat dalam memutus perkara tersebut melanggar etika. Hal ini tidak secara otomatis menyebabkan keputusan tersebut menjadi tidak sah atau batal," ungkapnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Struktur Skrip

What

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Where

16 Januari 2024.

When

Mahkamah Konstitusi.

Who

Mahkamah Konstitusi (MK), hakim konstitusi Guntur Hamzah, penggugat perkara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, serta putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, disebut dalam berita ini.

Why

Berita ini menjelaskan mengapa Mahkamah Konstitusi menilai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengandung cacat formil meskipun terdapat

**Struktur
Tematik**

How

**Paragraf, Proposisi,
Kalimat,
Hubungan
Antar Kalimat**

pelanggaran etik dalam proses penyusunannya.

Bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil pertimbangan terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada proses hukum dan politik di Indonesia, termasuk keterlibatan Gibran Rakabuming dalam Pilpres2024.

Paragraf ini memperkenalkan pembaca pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). MK menegaskan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya, putusan tersebut tidak mengandung cacat formil.

Paragraf ini memberikan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90.

Paragraf ini menginformasikan bahwa penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, menyadari bahwa uji formil tidak lazim dalam sistem hukum Indonesia, namun mereka berharap MK dapat membuat terobosan hukum dalam kasus ini.

Paragraf ini menjelaskan bahwa MK tidak dapat melakukan langkah progresif sebagaimana diharapkan oleh penggugat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

Paragraf ini menegaskan bahwa Putusan MK tidak dapat dikenakan konsekuensi yang diatur pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, serta bahwa putusan tersebut tetap sah meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya.

Paragraf ini menyebutkan bahwa berkat Putusan 90, Gibran Rakabuming dapat menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, meskipun paman Gibran, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam proses pengambilan putusan tersebut.

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar Foto, grafis

Paragraf ini memperkenalkan pembaca pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). MK menegaskan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya, putusan tersebut tidak mengandung cacat formil.

Paragraf ini memberikan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90.

Paragraf ini menginformasikan bahwa penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, menyadari bahwa uji formil tidak lazim dalam sistem hukum Indonesia, namun mereka berharap MK dapat membuat terobosan hukum dalam kasus ini.

Paragraf ini menjelaskan bahwa MK tidak dapat melakukan langkah progresif sebagaimana diharapkan oleh penggugat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

Paragraf ini menegaskan bahwa Putusan MK tidak dapat

dikenakan konsekuensi yang diatur pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahwa putusan tersebut tetap sah meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya.

Paragraf ini menyebutkan bahwa berkat Putusan 90, Gibran Rakabuming dapat menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, meskipun paman Gibran, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam proses pengambilan putusan tersebut.

Gambar yang digunakan dalam cover artikel berita ini menggambarkan tentang suasana Hakim konstitusi baru yaitu Suhartoyo yang dilantik menggantikan Anwar Usman, di dalam ruangan sidang MK.

Analisis :

1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun secara kronologis dengan memperkenalkan pembaca pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kemudian, berita tersebut menguraikan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 untuk menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90. Selanjutnya, berita memberikan informasi tentang kesadaran penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, tentang langkah hukum yang mereka ajukan dan harapan mereka terhadap MK untuk membuat terobosan hukum dalam kasus ini. Paragraf selanjutnya menjelaskan mengapa MK tidak dapat melakukan langkah progresif sesuai harapan penggugat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Berita kemudian menegaskan bahwa Putusan MK tidak dapat dikenakan konsekuensi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahwa putusan tersebut tetap sah meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Terakhir, berita ini mencatat implikasi politik dari Putusan 90 terhadap Pilpres 2024, dengan menyebutkan bahwa berkat putusan itu, Gibran Rakabuming dapat menjadi calon wakil

presiden, meskipun pamannya, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam prosesnya. Berita menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan kesahihan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan pelanggaran syarat usia calon presiden dan wakil presiden, meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya.

2. Struktur Skrip

Berita dimulai dengan pengenalan masalah, yaitu pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Dilanjutkan dengan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 untuk menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90. Berita kemudian menyampaikan pandangan penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, yang menyadari ketidaklaziman uji formil dalam sistem hukum Indonesia, namun tetap berharap pada terobosan hukum dari MK. Paragraf berikutnya menjelaskan pembatasan kemampuan MK untuk melakukan langkah progresif sesuai harapan penggugat karena potensi ketidakpastian hukum baru yang dapat timbul. Berita menegaskan bahwa Putusan MK tetap sah dan tidak dapat dikenakan konsekuensi yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Berita kemudian mencatat implikasi politik dari Putusan 90 terhadap Pilpres 2024, khususnya terkait dengan keterlibatan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, walaupun pamannya, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam proses tersebut.

Dengan demikian, berita ini mengikuti urutan alur yang kronologis, dimulai dari pengenalan masalah, pengumuman dari MK, pendapat penggugat, pembatasan kemampuan MK, penegakan kesahihan putusan MK, dan implikasi politik dari putusan tersebut.

3. Struktur Tematik

Tema ini ditulis dengan fokus pada analisis hukum terhadap putusan MK serta dampaknya terhadap konteks politik di Indonesia. Pertama, tema ini ditulis dengan

memberikan gambaran tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita memberikan informasi tentang bagaimana MK menilai kesahihan putusan tersebut meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Kemudian, tema ini juga ditulis dengan membahas implikasi politik dari putusan MK tersebut. Berita menguraikan bagaimana putusan ini mempengaruhi konteks politik, khususnya terkait dengan partisipasi Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 dan reaksi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, tema ini ditulis dengan memperkenalkan pandangan dari penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, yang menyadari ketidaklaziman uji formil dalam sistem hukum Indonesia, namun tetap berharap pada terobosan hukum dari MK. Hal ini memberikan dimensi tambahan dalam pembahasan tema, yaitu perspektif para pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Dengan demikian, tema ini ditulis dengan memberikan analisis yang komprehensif terhadap aspek-aspek hukum dan politik dari putusan MK terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

4. Struktur Retoris

Dalam berita ini, beberapa perangkat bahasa yang digunakan antara lain, berita ini menggunakan kutipan langsung dari pernyataan hakim konstitusi dan penggugat, seperti yang disampaikan oleh Guntur Hamzah. Kutipan langsung digunakan untuk memberikan kejelasan dan autentisitas pada informasi yang disampaikan. Berita ini menyajikan analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasi politik dari putusan tersebut. Teks analisis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang dibahas. Berita ini menggunakan kata-kata teknis hukum seperti "Putusan MK", "Undang-undang Kekuasaan Kehakiman", dan "terobosan hukum". Penggunaan kata-kata ini menunjukkan tingkat keahlian dan pemahaman tentang konteks hukum yang sedang dibahas. Kata sambung seperti "namun", "tetapi", dan "akan tetapi" digunakan untuk menghubungkan antara pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan atau kontras, sehingga menyampaikan informasi dengan lebih jelas. Beberapa kata keterangan waktu seperti "Selasa (16/1/2024)" dan "Pilpres 2024" digunakan untuk memberikan konteks kronologis dan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang dibahas dalam berita. Berita ini menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan konteksnya, mengingat topiknya

adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari proses hukum resmi. Penggunaan kata-kata teknis hukum, analisis yang mendalam, serta kutipan langsung dari sumber-sumber yang terkait menunjukkan bahwa berita ini menggunakan bahasa formal.

4.3 Hasil Analisis Framing Pemberitaan Media di Okezone.com & Kompas.com

Model analisis framing yang menekankan struktur berita sebagai dasar untuk memahami bagaimana media membingkai isu-isu. Model mereka mengidentifikasi empat struktur utama dalam framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik (Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, 2017). Kembali kepada tujuan awal penelitian, dalam hasil perbandingan ini, peneliti juga memperhatikan Nilai berita yang terkandung kedalam berita yang sudah dibandingkan, terbagai menjadi 4 point yaitu adalah Aktualitas, Objektivitas, Konteks dan Kedalaman Relevansi (Khoirul Muslimin, 2019).

Ketika mengaitkan analisis framing Pan dan Kosicki dengan teori jurnalisme online, beberapa aspek penting dapat diperhatikan, yaitu adalah Jurnalisme online ditandai dengan kecepatan tinggi dalam penyampaian informasi. Struktur sintaksis dan tematik menjadi sangat penting karena berita harus disampaikan dengan cepat dan jelas untuk menarik perhatian pembaca yang terbatas waktu. Dengan menggunakan kerangka analisis Pan dan Kosicki dalam konteks jurnalisme online, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana berita disusun dan disampaikan di era digital, serta bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan keterlibatan publik.

Berita yang relevan adalah berita yang penting atau bermanfaat bagi pembaca. Teori nilai berita dapat meningkat jika informasi yang disajikan dalam berita tersebut memiliki implikasi langsung atau relevan dengan kehidupan sehari-hari atau isu yang sedang terjadi ingin mengetahui Framing pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perubahan Peraturan Usia Minimal Capres & Cawapres pada dua media berita, yaitu Okezone.com dan Kompas.com, yang Dimana isu yang diangkat ialah terkait Putusan siding Perubahan peraturan Usia Minimal Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis data yang telah ditremuka dari kedua media memperlihatkan pola yang cukup berbeda dalam membingkai setiap peristiwa yang salama, dalam struktur sintaksis, skrip dan juga retorik. Berita untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana berita disusun, diprioritaskan, dan disajikan kepada publik. Teori nilai berita, atau news values, membantu menjelaskan mengapa beberapa peristiwa atau isu diangkat menjadi berita dan bagaimana media menentukan relevansi atau pentingnya suatu berita. Dengan mengaitkan analisis framing Pan & Kosicki dengan teori nilai berita, peneliti dapat memahami tidak hanya bagaimana berita dibingkai, tetapi juga mengapa berita tersebut dianggap penting dan bagaimana elemen-elemen tertentu digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan relevansi berita bagi audiens. Ini membantu dalam mengevaluasi strategi media dalam menyajikan informasi dan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu penting.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Framing Pemberitaan Media di Okezone.com dan Kompas.com

Perangkat framing	Okezone.com	Kompas.com
Struktur Sintaksis	<p>Penulisan Judul lebih beragam dengan beberapa judul yang netral hingga kritis, namun tidak seintens Kompas.com.</p> <p>Lead yang digunakan cenderung menggunakan penjelasan singkat latar belakang sidang MK, lalu dilanjutkan dengan informasi sesuai judul</p> <p>Latar informasi Okezone.com lebih mengandalkan laporan langsung dari peristiwa lapangan dan reaksi publik. Mereka menyoroti protes, demo dan pernyataan dari tokoh politik serta Masyarakat.</p> <p>Okezone.com menggunakan kutipan sumber Reaksi publik, mahasiswa, aktivis dan tokoh publik, dengan focus dampak social, politik, dan reaksi langsung dari Masyarakat.</p>	<p>Penulisan judul cenderung lebih kritis terhadap putusan MK, menekankan pada potensi penyimpangan konstitusional dan kewenangan MK.</p> <p>Lead yang digunakan ditulis langsung kepada inti dari point informasi.</p> <p>Latar informasi menggunakan sumber-sumber internal dan investigatif yang mendalam. Mereka mengangkat isu dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi konstitusi dan hukum.</p> <p>Kompas.com menggunakan kutipan sumber Ahli hukum, pakar konstitusi dan sumber internal dari MK, dengan fokus legalitas,</p>

	Okezone.com menggunakan pernyataan yang langsung, spontan, dengan penekanan pada reaksi dan emosi.	Kompas.com menyajikan pernyataan dengan terstruktur, logis, dengan kritik tersirat melalui analisis mendalam.
	Penutup cenderung berisikan tentang penekanan pada reaksi emosi, aksi protes dan ajakan untuk bertindak.	Penutup cenderung berisikan tentang ringkasan analitis, pernyataan dari Ahli, arah dan Tindakan selanjutnya atau Langkah-langkah hukum berikutnya atau proses yang akan terjadi.
Struktur Skrip	Penulis lebih menekankan unsur “How” dalam artikel beritanya	Penulis menjelaskan pada analisis peristiwa dengan melengkapi unsur 5W+1H dengan menekankan unsur “What” dalam artikel berita.
Struktur Tematik	Artikel berita cenderung membahas tentang menyoroti reaksi public dan politik terhadap Putusan MK..	Artikel berita cenderung membahas tentang analisis yang mendalam tentang Putusan MK, mereka menyoroti perubahan dalam syarat kualifikasi Capres dan Cawapres serta perbedatan politik seputar hal ini.
Struktur Retoris	Menggunakan kata yang lebih berwarna, dan dramatis, terutama dalam menyoroti reaksi dan publik, penggunaan kata-kata yang menunjukkan ketegasa dan emosi. Lebih cenderung menggunakan bahas ayang lebih provokatif dalam melaporkan isu ini. Cenderung menggunakan foto berlatar belakang halaman Gedung Mahkamah Konstitusi.	Menggunakan kata yang lebih formal, akademis dan netral, terutama dalam analisis hukum dan konstitusional, dengan gaya baahasa yang lebih netral dan berimbang. Cenderung menggunakan foto kegiatan suasana ruangan inti sidang putusan MK.

Hasil dari analisis diatas terdapat beberapa perbedaan, dimana hal ini dapat menjadikan temuan bagi peneliti. Pada pembedingkaian media berita Okezone.com, dalam judul menggunakan kata-kata yang memperlihatkan bahwasanya Okezone.com cenderung lebih beragam dalam dalam pemberitaan dengan beberapa

judul yang netral hingga kritis, namun tidak seintens Kompas.com. Untuk substansi dan detail dalam penulisan judul, okezone.com lebih banyak berfokus pada reaksi dan implikasi social-politik dari Keputusan MK. Banyak judul yang mencerminkan suara Masyarakat, khususnya mahasiswa, yang menolak putusan tersebut. Penyampaian kritik dalam penulisan judul Okezone.com lebih melalui reaksi pihak ketiga seperti mahasiswa dan tokoh politik. Kesimpulannya dalam penulisan judul, Okezone.com lebih beragam dalam pendekatannya, dengan penekanan pada reaksi public dan implikasi social-politik, serta menyertakan pernyataan dari berbagai pihak terkait.

Secara teoretis, Lead berita dapat dikaitkan dengan beberapa konsep dalam jurnalisme, dengan demikian, Lead berita merupakan aplikasi langsung dari konsep-konsep teoritis dalam praktik jurnalisme yang mempengaruhi cara informasi disajikan dan diterima oleh masyarakat. Lead berita yang ditulis oleh Okezone.com juga seringkali menekankan kontroversi seputar Keputusan MK dalam lead mereka. Ini bisa mencakup demonstrasi, pernyataan tokoh politik atau respon emosional dari Masyarakat. Lead seringkali menyoroti aksi dan respon yang terjadi segera setelah Keputusan MK tersebut disahkan, seperti proses atau pernyataan dari tokoh-tokoh terkemuka. Kesimpulan dari Lead yang ditulis Okezone.com adalah mengenaireaksi public, kontroversi, nada provokatif, emosional dan lebih focus pada aksi dan respon. Latar informasi Okezone.com tampaknya lebih mengandalkan laporan langsung dari peristiwa lapangan dan reaksi public, mereka menyoroti protes, demo dan pernyataan dari tokoh politik serta Masyarakat.

Dalam kutipan sumber, Okezone.com cenderung sering mengutip reaksi langsung dari Masyarakat, mahasiswa dan aktivis yang melakukan proters terhadap Putusan MK, yang berfokus pada dampak social, politik, dan reaksi langsung dari Masyarakat dengan gaya dinamis, langsung dan berfokus pada reaksi lapangan. Pernyataan yang ditekankan oleh Okezone.com dalam setiap artikelnya juga hanya menyoroti reaksi publik, aksi protes dan ketidakpuasan yang memberikan perspektif social-politik dan berfokus kepada dinamika social dan politik yang berkembang sebagai respon terhadap Keputusan MK. Dalam teori etika Jurnalisme online, teori ini menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan transparansi dalam penggunaan sumber dalam pemberitaan. Jurnalisme yang baik memastikan

kutipan sumber digunakan dengan benar dan tidak mengubah konteks aslinya. Dengan memahami teori-teori ini, praktik penggunaan kutipan sumber dalam berita dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konteks, keakuratan, dan dampaknya terhadap pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Dalam penutup, media Okezone.com dalam isu terkait Putusan MK ini lebih memilih menutup dengan penekanan pada informasi terkait aksi protes yang sedang berlangsung atau yang akan datang, reaksi emosional dari Masyarakat dan mengajak pembaca untuk memperhatikan isu ini lebih lanjut dan berpartisipasi dalam perkembangan selanjutnya. Pada Struktur Skrip dalam analisis berita Okezone.com, penulis lebih menekankan unsur “How” dalam artikel beritanya. Okezone.com banyak menjelaskan bagaimana reaksi terjadi, termasuk deskripsi tentang bagaimana demonstrasi berlangsung dan bagaimana tokoh politik menanggapi Keputusan, contohnya adalah menggambarkan jalannya protes, termasuk jumlah peserta, metode demonstrasi dan tanggapan pihak berwenang.

Dalam penelitian mengenai framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres, teori framing Pan dan Kosicki sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Okezone.com dan Kompas.com memilih dan mengorganisir informasi dalam beritanya. Memahami bagaimana penyajian berita oleh kedua media mempengaruhi cara publik memahami keputusan MK tersebut. Menilai perbedaan dalam framing berita antara kedua media dan dampaknya terhadap persepsi dan opini publik. Dengan demikian, teori framing Pan dan Kosicki memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis bagaimana media massa mempengaruhi interpretasi masyarakat terhadap isu-isu penting dalam konteks politik dan sosial, hal ini masuk kedalam bagian dalam beberapa point analisis, yaitu adalah Struktur Sintaksi, Struktur Skrip, Tematik dan Struktur Retoris. Pada Struktur tematik, Okezone.com memfokuskan pembahasan tema pada reaksi publik dan politik, aspek emosional dan sensasional, lalu dengan pendekatan subjektif. Pendekatan dalam menulis berita lebih reaktif dan memperlihatkan pendapat atau opini yang kuat, seringkali mengambil sudut pandang yang lebih politis. Dalam Struktur Retoris, Okezone.com menggunakan kata-kata yang lebih berwarna dan dramatis, terutama dalam menyoroati reaksi public dan politik, penekanan pada reaksi public yang kuat dengan

penggunaan kata-kata yang menunjukkan ketegasan dan emosi. Okezone.com cenderung lebih menggunakan kata-kata yang dramatis dan kontroversial.

Perbedaan timbul dalam segi cara memberitakan terkait isu Putusan MK ini, dalam berita Kompas.com terlihat banyak perbedaan dari semua segi, termasuk tujuan Kompas.com dalam menulis berita terkait Putusan MK dalam kasus batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Kompas.com dalam penulisan judulnya cenderung lebih kritis terhadap putusan MK, menekankan potensi penyimpangan konstitusional dan kewenangan MK, judul-judul seperti "MK dinilai lampau kewenangan, menyimpang dari konstitusi sebab ubah syarat capres-cawapres" dan "Saat siasat Anwar Usman ubah putusan MK 180 derajat diungkap..." menunjukkan kritik tajam terhadap proses dan keputusan tersebut. Kesimpulannya, Kompas.com lebih menekankan pada kritik terhadap proses dan Keputusan MK dengan judul yang cenderung lebih investigatif dan mengungkap kontroversi hukum serta politik.

Dalam Lead yang ditulis, Kompas.com menggunakan lead terkait informasi utama dengan konteks dan detail, serta nada netral dan formal. Menyajikan fakta-fakta dan analisis secara objektif serta mandala. Berbeda dengan Okezone.com yang lebih menekankan pada daya tarik emosional dan provokatif untuk memicu keterlibatan pembaca. Dalam latar informasi, Kompas.com cenderung lebih fokus pada analisis mendalam dan investigasi terkait implikasi hukum dan konstitusional dari Putusan MK, Mereka cenderung mengangkat kritik terhadap proses dan Keputusan MK dengan penekanan pada aspek hukum dan politik yang lebih kompleks

Kompas.com memakai kutipan sumber seperti Ahli hukum, pakar konstitusi dan sumber internal dari MK, fokus dalam pemilihan kutipan sumber yaitu untuk legalitas, konstitusionalitas, dan kritik terhadap proses pengambilan Keputusan dengan gaya penulisan yang analitis, mendalam dan investigatif. Kompas.com juga menggunakan struktur pernyataan yang logis, seingkali diikuti oleh argument atau bukti yang mendukung. Kritik yang disampaikan secara tersirat melalui analisis mendalam dan pertanyaan kritis tentang proses dan Keputusan.

Dalam penutup di pembingkai Kompas.com dalam isu ini, Kompas.com lebih banyak menutup dengan ringkasan analisis yang menyoroti implikasi hukum

dan konstitusional, seringkali menutup dengan menggunakan kutipan dari ahli hukum atau pakar untuk menegaskan argumen. Memberikan Gambaran tentang langkah-langkah hukum berikutnya atau proses yang akan terjadi. Dalam Struktur Skrip, Penulis menjelaskan pada analisis peristiwa dengan melengkapi unsur 5W+1H dengan menekankan unsur “What” dalam artikel berita. Kompas.com lebih menekankan kepada rincian dan analisis Putusan MK, mencakup latar belakang, proses, dan konsekuensi hukum dari Keputusan tersebut.

Dalam Struktur Tematik, Kompas.com menyajikan informasi dengan mendalam, analitis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari pakar dan pengamat, menggunakan analisis hukum, kritik dan evaluasi kritis serta implikasi jangka Panjang dari putusan MK. Kompas.com berusaha memberikan pemahaman yang mendalam dan analitis kepada para pembaca. Pada Struktur Retoris, Kompas.com menggunakan perangkat kata-kata yang lebih formal dan akademis, khususnya dalam analisis hukum dan konstitusional, dan menggunakan istilah teknis hukum, frasa yang terkait proses pengadilan. Kata-kata yang ditulis juga tidak terlalu meosional, berbeda dengan Okezone.com yang lebih emosional.